

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN
NEGERI PAREPARE PERSPEKTIF FIQH JINAYAH



PAREPARE

2021

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN
NEGERI PAREPARE PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**



OLEH :

NURUL HIDAYATULLAH

NIM: 17.2500.020

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah

Nama Mahasiswa : Nurul Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.020

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B.851/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, M.H
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah

Nama Mahasiswa : Nurul Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B.851/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj.Saidah, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rusdaya Basri
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan ibu Dr. Hj. Saidah, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi hukum pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Sahabat dan teman teman saya dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, telah memeberi saya support yang baik, terkhusus teman saya Wahyu, Samsuriyani, Ijayanti, dan Zerli.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan

diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 juli 2021

Penyusun,



Nurul Hidayatullah

17.2500.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hidayatullah
NIM : 17.2500.020
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 26 Mei 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2021

Penulis,



Nurul Hidayatullah
17.2500.020

ABSTRAK

Nurul Hidayatullah, *Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah* (Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Ibu Hj. Saidah)

Penganiayaan merupakan tindakan yang merugikan orang lain dengan memberikan rasa sakit, tidak enak, ataupun luka-luka, skripsi ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam putusan nomor 20/Pid.B/2020/Pn.pre dengan tujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 20/Pid.B/2020/Pn.pre dan peninjauan dari perspektif hukum pidana Islam

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dapat dikategorikan dalam penelitian lapangan (*Fiel Reseach*), Adapun data yang diperoleh dari data primer dan data skunder. Dengan Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara (*Interview*), Studi kasus (*Case Studi*), Kepustakaan, Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dengan melihat beberapa aspek dalam pemutusan perkara, baik dari aspek yuridis dan juga sosiologi. Mengacu dari peraturan prundang-undangan secara formal, dan merujuk pada yurisprudensi. Hakim secara yuridis dalam hal ini meliputi adanya kelengkapan minimal 2 alat bukti yang sah agar memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan pelaku telah melakukan kejahatan (Pasal 351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP). Kemudian aspek sosiologi bahwa pelaku merupakan orang yang mempunyai manfaat bagi keluarganya atau sebagai tulang punggung keluarganya. Maka dalam penjatuhan pidana penjara kepada para terdakwa selama lima (5) bulan penjara telah sesuai dan telah dianggap adil. Meninjau dari perspektif hukum Islam, terkait maqashid mukallaf dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama ini disebabkan faktor kekecewaan karena merasa terkianati yang menimbulkan emosi pelaku hingga menganiaya korban. Penganiayaan ini termasuk dalam penganiayaan asy-Sajaaj dikategorikan Al-Kharishah, yakni pelukaan terhadap kulit, tidak menimbulkan mengulurnya darah. Unsur keikut sertaan dilakukan secara langsung yakni *Tawafuq* (Kebetulan), hukuman pokok penganiayaan ini adalah qisas akan tetapi adanya sebab pengguguran sehingga hukuman yang dikenakan adalah *ta'zir*, hukuman yang diserahkan kepada ulil umri atau penguasa dalam hal ini majelis hakim.

Kata Kunci : *Penganiayaan, Penyertaan, Hukum pidana Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Yurisprudensi	11

3. Teori Maqashid Mukallaf	13
C. Kerangka Konseptual	16
1. Hukum Pidana Islam	16
2. Jarimah pelukaan (Penganiyaan)	23
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2020/PN Parepare .	38
B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2020/PN Parepare .	53
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	32
2	Visi Misi PN PAREPARE	34



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	
2	Surat Izin melaksanakan penelitian dari pemerintah	
3	Surat keterangan telah melakukan penelitian	
4	Pertanyaan dan hasil wawancara	
5	Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Parepare	
6	Dokumentasi	
7	Riwayat Hidup	



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambannya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vocal rangkap Arab yang lambannya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَبِلَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang *dalam* sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمَّ *Nu‘ima*

عُدُوْا *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia diteransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diteransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contohnya:

Fī z̤ilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Billaāh

Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman. Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contohnya:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nas}r Hamīd Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

1. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw. = *sallallahu'alalaihi wasallam*

- 3. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- 4. r.a. = *radiallahu 'anhu*
- 5. QSi./...4 = QS.Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- 6. HR = Hadist Riwayat
- 7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 8. UU = Undang-undang

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

جَرِيْمَةٌ	: Jari>mah
قِصَاص	: Qis}a<s}
دِيَّة	: Diya>t
تَعْزِيْر	: Ta'zi>r
شَرْح	: Syarah
مَيْسِر	: Maisir
الرَّدِّوْمَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jināyah
عُقْبَة	: Uqūbah
حُدُود	: H{udu>{d
مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَة	: Maqa>s}id Asy-syari<ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang berkembang pada kehidupan individu membuat manusia saling memerlukan satu dengan lainnya. adanya norma aturan yang berlaku untuk mengatur keharmonisan dalam bermasyarakat. Adanya aturan yang mengikat dan mengatur setiap anggota masyarakat agar menaati dan mematuhi hukum tersebut¹, agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Manusia yang memiliki suatu hak secara definif yang berunsur normatif, memiliki fungsi sebagai suatu pedoman dalam bertindak, menjaga kebebasan, katahanan, dan terdapatnya jaminan kesempatan untuk individu dalam penjagaan harkat serta mertabatnya.² Jika seandainya individu bebas melakukannya apa pun berdasarkan kehendaknya sehingga bisa diyakini terjadi kekacauan dikarenakan terdapat hantaman-hantaman keperluan yang tidak sama serta seluruhnya merasa lebih berwenang didahulukan. *Ubi societas ibi ius* (di mana terdapat disitu terdapat hukum) pedoman tersebut memberikan penegasan bahwasanya hukum serta individu ialah 2 objek yang tidaklah dapat terpisahkan. Individu jika tidak memiliki hukum mengakibatkan ketidak teraturan pada kehidupannya, adapun hukum jika tidak ada individu maka juga tidaklah pernah terdapat. Peranan hukum ialah membentuk keharmonian serta keberaturan, serta kedamaian dalam interaksi individu dan individu yang lain.

¹ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (cet.16 : Jakarta: Bumi Aksara, 1990).h.6

² Dkk Osgar S. Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Pertama (Malan: Intrans Publishing, 2018).h.7

Maka dalam hal ini adanya hak Asasi manusia (HAM) untuk melindungi individu masing-masing dan adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan aturan hukum yang ditaati agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. dikutip dari buku John locke menjelaskan bahwasanya HAM merupakan hak yang diberi Tuhan yang Maha Esa, maka oleh karena itu tidaklah terdapat kuas ataupun tahtah di dunia ini yang bisa mengambilnya Tetapi, bukan berarti kemudia individu bisa berbuat seinginnnya, karena jika manusia memperkosa ataupun menyalahi HAM individu lainnya, sehingga sendirinya adanya pertanggung jawaban yang harus dia jalani dari perbuatannya. Lalu dalam bukunya, *two treatises of civil government* John locke menyatakan bahwasanya seluruh manusia diberikan alam wewenang yang melekat untuk hidup dalam kebebasan serta kepemilikan yang menjadi kepunyaan mereka sendiri serta tidaklah bisa diambil negara³

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, dan maraknya terjadi penyimpangan melawan hukum yang disebabkan adanya kepentingan individu ataupun kelompok yang ingin dipenuhi ataupun karena kurangnya manusia yang menusiakan manusia. Diantara kriminalitas yang menguat sekarang ialah penganiayaan, perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor dan kebiasaan yang masih belum bisa dirubah dalam menyelesaikan masalah hanya dengan meluapkan emosi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan penganiayaan, tindakan yang awalnya hanya sekedar bercanda atau hanya sekedar bermain-main hingga kemudian terjadinya penindasan berupa penganiayaan fisik. Tindakan penganiayaan ini juga menimbulkan kerusakan

³ Osgar S. Matompo. *ukum Dan Hak Asasi Manusia*.h.8

psikis terhadap korbannya seperti, trauma yang mendalam, ketakutan, ancaman, jiwa dan mental.

Di kalangan remaja tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi bersifat kelompok atau dilaksanakan dengan bersamaan, kemudian merencanakan penganiayaan pada individu lainnya. Faktor yang menyebabkan tindakan ini terjadi seperti adanya dendam, dikhianati, dirugikan, pencemaran nama baik, merasa harga dirinya diinjak injak, sakit hati dan lain lain.⁴ Dari faktor inilah kemudian menimbulkan niat untuk balas dedam dengan cara menganiaya orang tersebut. Tindak pidana penganiayaan ini dapat berupa tindakan yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, bahkan penganiayaan juga kadang mengakibatkan cacat fisik hingga korbannya meninggal.

Penganiayaan dalam tinjauan hukum Islam merupakan suatu *jarimah* atas selain jiwa atau suatu serangan ke tubuh tidak sampai membunuh (*ala ma dunannafs*). Di mana tidak sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dan di mana dikenakan hukuman *qishas* dan sebagai tambahan yakni *ta'zir*

Allah berfirman dalam Al-qur'an QS.Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahan :

“Dan kami telaj tetapkan terhadap mereka didalamnya (*At Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

⁴ Efa Rodiah Nur, “Kriminologi (Suatu Pengantar),” in *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2015).h.45

qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qisas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penubus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang orang zalim”.⁵

Berdasarkan ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya betapa dilindunginya jiwa kita, bagaimana kemudian hukumnya dibalas sesuai dengan perlakuannya atau setimpal. Namun melihat penjatuhan dilakukan oleh penguasa maka sanksi yang dikenakan untuk pelaku adalah *ta'zir*.

Apabila *jarimah* dilakukan tidak sendiri atau dilakukan lebih satu orang, dalam Islam membagi 2 keturut se rtaan dalam melakukan *jarimah*.

1. Mereka yang berbuat secara langsung disebut dengan “*syarik -mubasyir*” dimana perbuatannya disebut dengan “*Isytirak ghairul mubasyir*”,
2. lalu pelaku yang berbuat tidak langsung dinamakan “*syarik mutasabbib*” dengan perbuatannya disebut “*Isytirak ghairul mubasyir*” atau juga “*Isytirak bit-tasabbubi*”, sebagai penghasut atau hanya sebagai perantara.

Adapun Peraturan yang sudah ditetapkan pada KUHP pasal 351 ayat 1 yang berbunyi “ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”⁶. Serta juga adapun apabila dilaksanakan dengan bersamaan dijelaskan pada pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana ayat (1) ke-1 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” adanya aturan aturan ini masih saja tidak membuat

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).h.115

⁶ *KUHP & KUHP* (Surabaya: Graha Media Press, 2002).h.99

masyarakat akan jera dan takut untuk melakukan perbuatan kejahatan terhadap jiwa atau suatu tindakan penganiayaan.

Seperti pada kasus yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2019 di Kota Parepare kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat, penganiayaan yang dilakukan kepada wanita yang dituduh mencuri sebuah kamera dan telur ayam lalu di aniaya oleh beberapa (sekelompok) laki laki yang ternyata merupakan teman wanita mereka sendiri yang mengakibatkan luka lebam dan bengkak, pelaku dihukum masing masing selama 5 bulan penjara.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan studi terkhususnya tindak pidana penganiayaan secara bersama sama di Kota Parepare dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama di Kota Parepare Perspektif fiqh Jinaya”

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian tersebut, sehingga penulis mengajukan inti permasalahan ialah di bawah ini :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 20/Pid.B/2020/PN Pre?
2. Bagaimana analisis Fiqh jinayah terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 20/Pid.B/2020/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini ialah :


1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor. 20/Pid.B/2020 tentang penganiayaan secara bersama-sama

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh jinayah terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama sama dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor. 20/pid.B/2020

D. Manfaat Penulisan

Manfaat studi ialah:

1. Memberi informasi ataupun gambaran untuk khalayak terkait hukum bagi penganiayaan dengan bersama-sama
2. Bisa menjadi bahan rujukan ataupun acuan untuk studi tentang penganiayaan secara bersama-sama



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Riset yang berkaitan pada studi ini agar tidak terjadinya plagiasi adalah.

Vivi Ariska Binwa Dewi dengan judul penelitian, “tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hasil penelitian , majelis hakim memutuskan tersangka ialah dengan melaksanakan tindakan pidana menganiaya mengakibatkan luka serta memberikan pidana pada tersangka melalui pidanaaan dipenjara sepanjang 3 tahun atau kedua dianalisa pidana Islam terhadap tindakan pidanaaan mengakibatkan luka berat merupakan ta;zir.⁷ Perbedaan dari penelitian ini memfokuskan kepada tindakan pidana menganiaya yang menyebabkan luka berat, sedangkan peneliti memfokuskan penganiayaan yang dilaksanakan dengan bersama-sama.

Lu’luul Munawaroh skripsi yang memiliki judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya Studi ini memberikan kesimpulan bahwasanya pandangan hakim PN Nganjuk pada pemutusan hukuman untuk terdakwa penganiayaan anak pada ibunya telah selaras terhadap ketetapan hukuman tâ’zir berdasar hukum pidanaaan Islam, hukuman tâ’zir yang merupakan penyerarahan ijtihad ketetapan ulil amri yang dikuasakan pada hakim yang

⁷ Vivi Ariska et al., “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm Tentang Tindak Pidana penganiayaan anak kepada ibunya, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga a Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat,” Jurnal Hukum 1 (2019): 75.

menangani kasus tersebut, hakim memberikan sanksi pada tersangka melalui hukuman berupa dipenjara sepanjang 3 (tiga) bulan dikarenakan telah terbukti secara benar nyata serta menyakinkan menyalahi ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP..⁸ Perbedaan studi ini terletak pada fokus penelitiannya yakni penganiayaan anak kepada ibunya, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Ahmad Suhaimi, Mafiasa Ablisar, Syarifuddin, “sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam”. Perolehan yang didapatkan sesudah dilakukan penelitian berupa analisa pada data yang terdapat, ialah pada ketentuan KUHP yang menjelaskan terkait tindakan pidana menganiaya, karena sulit dilakukan, tidaklah ada definisi penganiayaan itu sendiri dan itu adalah diringkas. Adalah formula yang pasti. Oleh karena itu, dalam perihal ini hukuman yang dijatuhkan pada terpidana adalah hukuman yang digunakan dalam bentuk pidana penjara dalam KUHP, adapun pada hukum pidana Islam, sanksi yang diperoleh atau diberikan bisa berbentuk sanksi *qishash*, *diyat* atau *ta'zir*. Hukuman *diyat* bisa menjadi rujukan dalam mengadopsi metode keadilan restoratif..⁹ Perbedaan dari penelitian ini memfokuskan penelitian hukuman pidana pada tersangka tindakan pidana menganiaya berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana serta hukum pidana Islam. Diantara keserupaan dari studi ini ialah pembahasan tindakan pidana penganiayaan akan namun fokus pada studi ini ialah tindakan pidana menganiaya yang dilaksanakan dengan bersama-sama.

⁸ Skripsi Oleh, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk),” 2018.

⁹ Ahmad Suhaimi, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan,” *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2* (2018): 227–49.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan

Berdasarkan KBBI, keadilan berasalkan melalui perkataan adil, adil tidaklah sembrono, tidak bias. Sangat adil Berarti ketetapan serta perbuatan dilandaskan kepada norma objektif, sehingga tidaklah subjektif, terlebih seenaknya atau semaunya.

Jika keutamaan keadilan ialah struktur dasar masyarakat, masalah utama peradilan adalah perumusan dan pembenaran pada serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh struktur dasar masyarakat yang adil¹⁰

Pada hakikatnya pandangan keadilan ini adalah memberikan persamaan hak, tetapi menyaratakan. Aristoteles membedakan persamaan hak persamaan dengan hak profesional. Persamaan hak dianggap oleh manusia sebagai satu kesatuan ataupun tempat yang serupa. Hal tersebutlah yang bisa dimengerti karena setiap individu ataupun tiap masyarakat berada di depan hukum identik. Proporsi yang serupa memberikan semua individu apakah yang pantas mereka dapatkan kemampuan dan prestasi yang sudah diraih, keadilan atau melalui peristilahan *legal justice* merupakan suatu keadilan hukum, dimana mengarah dalam penyelenggaraan hukum tersebut.¹¹

Bagi para pencari keadilan sasarannya adalah para penegak hukum lebih utamanya hakim, usaha-usaha untuk mencari keadilanpun harus memiliki kemampuan untuk menggali, memahami aturan-aturang yang berkembang didalam masyarakat, bertujuan agar menjadikan landasan

¹⁰ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45, h.34

¹¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Cet I (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2012).h.85

menimbang hukum serta menetapkan suatu putusan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat agar terwujudnya hukum yang berkeadilan¹².

Hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, karena tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapainya rasa keadilan pada masyarakat. Adanya pengadilan dan penegak hukum merupakan aksi dalam menggapai rasa keadilan itu, karena disetiap hukum yang dijalankan memiliki tuntutan untuk keadilan. Hukum yang bersifat objektif dan keadilan yang bersifat subjektif, penggabungan keduanya bukan hal yang gampang, walaupun seperti itu negara dan peradilan harus melaksanakannya.

Prinsip-prinsip umum yang dijadikan pedoman bagi pradilan adalah terkait dengan kepentingan suatu negara, adalah kepercayaan yang tertanam pada diri khalayak bahwa negara dan hukumnya memberikan keadilan untuk merahi kebahagiaan, akan tetapi berfikir bahwa bagaimana kemudian keadilan dan ketertiban itu tercapai dan terwujud.

Dalam bahasa salaf keadilan sama dengan *al-mizan* yang memiliki arti keselarasan ataupun moderasi. Kata keadilan biasanya berarti aturan hukum ataupun kebijakan raja. Namun, keadilan pada hukum Islam mencakup semua sektor kehidupan, terutama dibidang serta system hukum, oleh sebab itu, konsep keadilan mencakup beragam hubungan, hubungan antar individu dan dirinya sendiri, individu bersama pribadi diri serta masyarakat, antar individu dan hakim dala suatu perkara dan keterkaitan terhadap beragam pihak.¹³

¹² Umar Sholahudi, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Cet I (malang: Setara Press, 2017).h.50

¹³ Ashadi L Diab, "Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf" 13 (2018).h.200

2. Teori Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan suatu aturan *factual* pengetahuan hukum yang berkaitan dengan aturan lain, yurisprudensi secara bahasa berasal dari kata Yunani *Iuris Prudentialis* (latin), *Jurisprudentie* (Belanda)¹⁴. Definisi lainnya dari yurisprudensi ialah putusan hakim dahulu yang memiliki otoritas peraturan tetap serta dijadikan sebagai pedoman oleh hakim ataupun forum pradialan lainnya untuk menangani permasalahan yang serupa. Tetapi pada perkembangan terakhir, nyatanya peristilahan yurisprudensi pun dipakai guna menyebut keputusan MK itu mengikat (MK) Tentang masalah hukum tertentu. Seperti Ollie baru-baru ini Viana Agustine menunjukkan pada artikelnya bahwasanya yurisprudensi adalah satu diantara sumber hukum pada uji materil oleh Mahkamah Konstitusi¹⁵

Dari satu diantara studi hukum terkait peningkatan kasus hukum menjadi sumber hukum BPHN 1991/1992, dihipunkan ada banyak pengertian tentang yurisprudensi, ialah:

- a. Macam macam definisi yurisprudensi :
 - 1) Yurisprudensi adalah kumpulan putusan dan putusan Mahkamah Agung yang sistematis
 - 2) Putusan pengadilan tinggi tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim lain keputusan tentang masalah yang sama (Kamus Pockema Andrea)
 - 3) Yurisprudensi didefinisikan menjadi pembentukan hukum serta dijaga pengadilan atau pembelaan oleh pengadilan (kamus Koenen endepols);

¹⁴ Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Cet-3 (Jakarta, 2010).h.14

¹⁵ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System" 16 (2018). h.1

- 4) Yurisprudensi adalah kumpulan sistematis keputusan-keputusan Mahkamah Agung serta keputusan Pengadilan Tinggi (tercatat), dan kemudian hakim tentukan pada masalah serupa (Kamus Van Dale)¹⁶;
 - 5) Menurut Muliyadi mengemukakan beberapa pendapat yakni, yurisprudensi merupakan bagian dari sumber hukum selain UU, traktat, doktrin serta aturan kebiasaan dan juga yurisprudensi merupakan kumpulan putusan yang ber hukum tetap dan digunakan sebagai acuan hakim lain dalam memtuskan suatu perkara yang serupa.
 - 6) Menurut Kansil yurisprudensi merupakan saatu putusan-putusan hakim dahulu yang kerap digunakan serta menjadi asas fundamental ketetapan hakim dalam menangani kasus yang serupa
 - 7) Pendapat Topo Santoso mengemukakan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang, yurisprudensi memiliki sifat hukum yang individual atau khusus. Sedangkan undang-undang sifanya umum, maka keduanya tidak sama dan tidak setara
- b. Fungsi yurisprudensi guna melakukan pengekan ketetapan hukum, mengimplementasikan kesamaan persepektif peraturan yang serupan, dan membuat standar hukum
 - c. Macam-macam yurisprudensi, yakni¹⁷ :

¹⁶ Dikutip dari : Simanjuntak. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System" h.88

¹⁷ Ade Rizky Fachreza, "Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia," 2016, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.

- 1) Yurisprudensi tetapkanlah sebuah keputusan hakim yang terjadi dikarenakan alasan beberapa keputusan yang serupa, serta menjadi sebagai acuan fundamental mengambil putusan oleh peradilan.
- 2) Yurisprudensi tidaklah tetap ialah keputusan hakim dahulu akan tetapi tidak dijadikan sebagai suatu asas atau acuan bagi peradilan
- 3) Yurisprudensi semi yuridis yurisprudensi semi yuridis adalah semua putusan hakim yang sifatnya didasari adanya permohonan individu yang berlaku secara terkhusus hanyalah untuk pemohon. Pola yurisprudensi ini adalah penentuan status anak
- 4) Yurisprudensi administratif adalah surat edaran yang disebarkan oleh MA, keberlakuannya hanyalah berdasarkan administratif dan mengikat dilingkungan pengadilan¹⁸

Aturan dasar yurisprudensi adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Hakim: “Pengadilan berhenti menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan tidak ada aturannya atau tidak jelas (kabur), tetapi wajib menyelidiki dan mengadilinya hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai keadilan dan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

3. Teori Maqashid Mukallaf

Maqashid mukallaf merupakan suatu tujuan tertinggi dan ambisi seorang *mukallaf* dalam batinnya dan berjerih payah dalam mewujudkannya dalam suatu tindakan *mukallaf* tersebut ketika kemudian *mukallaf* tidak

¹⁸ Fachreza. “Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia,” 2016, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.

memiliki ambisi untuk menggapai atau mewujudkan ambisinya tidak disebut sebagai *qash*.¹⁹

Maqashid mukallaf atau niat memberikan pengaruh besar tindakan, dikarenakan tindakan pelaku amat terkait dengan niat yang melakukan. Contohnya jika adanya kasus yang sama akan tetapi hukumnya kadang menjadi haram serta juga kadang menjadi halal, hal ini dikarenakan dari niat pelaku.

Tingkatan niat pada hal ini dapat disamakan seperti ruh dalam jasad, maka mustahil apabila adanya tindakan tanpa melibatkan ruh atau niat, karena tindakan yang tidaklah mempunyai *al qash* atau niat sebelumnya, maka sama saja dengan jasad tanpa ruh .

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan sangatlah penting bagi jiwa, maka jika ada seorang hamba yang diberikan suatu beban untuk melakukan pekerjaan yang tidak dilandasi oleh niat hamba tersebut, maka sebenarnya hamba itu tidak akan melakukannya.

Orang-orang yang tidaklah diberikan tanggungan hukum sebagai orang gila atau tidak waras, orang hilang ingatan, orang yang tidak sadar alias tidur, dan orang ceroboh itu saat menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya dalam hal ini taat dan melakukan kemaksiatan maka orang-orang ini tidak diberikan pahala dan juga siksaan, karena mereka tidak melakukannya berdasarkan niat atau dengan sengaja.

¹⁹ M. Ali Rusdi Bedong, *Implementasi Maqashid Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).h.15

Untuk mengetahui suatu niat seseorang memerlukan ketelitian dan pemahaman psikologi yang mendalam untuk mengetahui *maqashid* seseorang, karena niat terdapat pada hati seseorang. Adapaun indikator yang dapat dilihat dan bersifat umum dapat diterapkan pada setiap perbuatan.

1. Macam-macam indikator, yakni²⁰ :

a. Pengakuan / Iqrar

Indikator yang terbilang mudah karena dari pengakuan tersebut kita dapat mengetahui tujuan perbuatannya, sehingga menjadi alasan penetapan hukum dari pelanggaran hukum yang di kerjakan. Dari banyak hal Rasulullah Saw, memberikan hukuman kepada orang yang mengakui perbuatannya atau pengakuan.

b. Sikap / bahasa tubuh

Cara untuk mengetahui *maqashid* seseorang dapat melihat melalui sikap, gerak tubuh, tingkah laku, mimik, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui dan membaca arah sikap tersebut perlu pemahaman psikologi.

c. Motivasi

Indikator lain yakni mengetahui kepribadian atau *track record* seseorang, melihat masa lalu tindakan pelaku, semisal jika kemudian ia seorang pencuri, sering melakukan pencurian, maka ketika dihadapkan dengan masalah yang sama dapat dikaitkan.

²⁰ Mukhtar Yunus Islamul Haq, *Penghinaan Simbol Negara : Studi Kaidah Al Umar Bi Maqashidha Dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018).h.20-21

d. Kejiwaan atau kepribadian

Kejiwaan dapat dijadikan suatu indikator untuk memahami *maqashid* seseorang.

e. Adat istiadat atau kebiasaan

Melihat suatu *maqasid* seseorang dapat dilihat dari tradisi atau budaya masyarakat.

Sejalannya dengan *maqashid mukallaf* dan *maqasid al syariah-ah* bertujuan agar tindakan dari *mukallaf* sejalan dengan tujuan pensyariaan, adanya dalil yang sudah jelas dalam penetapannya, karena penetapan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Maka sewajarnya bila *mukallaf* dengan kesadaran dirinya melaksanakannya, dan tidak memiliki niat untuk menyalahi apa yang telah ditetapkan *syari'*. Karena sesungguhnya penciptaan *mukallaf* untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Maka apabila ia melakukannya ia akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat.²¹

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana Islam

a. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Perbuatan merusak atau menyakiti diri dan orang lain adalah suatu dasar larangan oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan sebagai kejahatan (*jinaya*) ataupun jarima. dari segi bahasa memiliki arti berupaya serta bekerja. Pada perihal ini dikhususkan guna usaha yang tidaklah baik dan dibenci individu. Maka dari bahasa dapat disimpulkan bahwa *jarimah*

²¹ Ashadi L Diab, "Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf."h.182

adalah melakukan suatu tindakan ataupun perihal yang dianggap tidaklah layak atau tidak bijak, tidak senangi individu dikarenakan tidak sejalan terhadap keadilan, keabsahan jalan yang lurus²²

Adapaun dari peristilahan *jarimah* mematok pada hasil dari perbuatan yang ditimbulkan oleh seseorang, definisi ini terbatas kepada tindakan yang dilarang pada Q.S. AL-an'am (6) : 151 yang memiliki arti: “ dan janganlah kamu mendekati perbuatan perbuatan yang keji, daik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi²³. Menurut terminologi, *jarimah* ialah *syara* 'yang dilarang diancam hukuman Allah, yaitu *hudud* serta *ta'zir*. *Jarimah* pada hukum positif didefinisikan sebagai kejadian pidana, tindak ppidanaan, tindak pidana ataupun tindak pidana.²⁴

b. Unsur Tindak Pidana

Individu bisa disebut telah melaksanakan kejahatan jika bisa ditunjukkan bahwa dia melaksanakan kejahatan tersebut .maka setiap tindak ppidanaan bisa ditunjukkan dengan perbuatan itu jika mencukupi hal-hal di bawah ini :

- 1) Unsur umum (*al-arqan al-amm*) ialah hal-hal yang wajib terdapat disetiap *jarimah* yang meliputi :
- 2) Unsur formil (*al-rukn a;-syar'y*) adanya *nash* yang memberikan larangan akan tindakan-tindakan tersebut.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).h.9

²³ Tim Penerjemah , *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta:Dapertemen Agama RI, 1984)h. 41

²⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ed. M.H Jauhari, S.Sy. (Rafahpress, 2020).h.68

- 3) Unsur materil (*al -rukn al-maddy*), yaitu terdapatnya tindakan atau perbuatan menciptakan *jarimah* meliputi tindakan yang nyata ataupun tindakan yang tidaklah bertindak.
- 4) Unsur moril (*al rukn al adaby*) ialah memiliki kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau biasa dikatan sebagai *mukallaf* (*jarimah* yang diperbuat)
- 5) Unsur khusus (*al-arkan al-khass*) merupakan hal yang hanyalah terdapat dalam *jarimah* terkhusus, adapapun unsurnya itu terus berbeda dari segi kuantitasnya serta variasinya selaras terhadap perbuatan *jarimah*nya.

Perbedaan unsur umum serta khusus ada lama adanya unsur-unsur itu dalam tiap-tiap *jarimah*. Maka perbuatan yang bisa disebut *jarimah* serta bisa dijatuhkan hukuman jika unsurnya sudah terpenuhi baik unsur umum serta khusus.

- c. Macam-macam pengecualian atau bebas dari tanggung jawab hukum :²⁵
 - 1) Orang tidak waras atau gila hingga dia sadar
 - 2) Anak hingga usia pubertasi, dan
 - 3) Orang yang tidur hingga ia bangun
- d. Qhisas dan Diyat

Secara lotal, *qishash* merupakan dari turunan kata *qashshayaqushshu-qashshan wa qashashan* *قُصَّ - يُقْصُّ - قَصًّا وَقَصَّصًا* yang artinya, menghampir, menghikayahkan, mengikuti, serta memberikan balasan.²⁶

²⁵ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*h.57

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pe-Santren Al-Munawir, 1984)h.1210

Adapun menurut peristilahan, Ibnu Mansur didalam karyanya lisan al-arab menjelaskan bahwa sanksi yang diputuskan melalui metode mengikuti ataupun menyerupai wujud tindakan pidana yang dilaksanakan, contohnya menghilangkan nyawa seseorang dibalas dengan memnghilangkan nyawa pelaku tersebut. Sanksi mati sebagai dinamakan dengan *qishash* karena dikarenakan sanksi sama dengan tindakan pidana yang di lakukan kemudian menyebabkan *qishash* itu, baik semisal memotong anggota tubuh dibalas melalui pemotongan anggota tubuh kepada tersangka tindakan pidana. Dalam Al-qur'an sendiri menyatakan perisyaratan bahwasanya maksud dari *qishash* merupakan sanksi yang ditentukan sedekat mungkin dengan tindakan pidana yang dilaksanakan sebelumnya. Kata *qishash* pada Al-Quran sendiri dijelaskan sebanyak 4 kali serta seluruhnya didalam bentuk ism. 2 diantaranya *ism ma;rifah* melalui *alif* serta *lam* serta dua lainnya ism nakirah.²⁷

Firman Allah Swt dalam alquran Al-baqarah 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hei orang-orang yang sadar dan berakal, agar kamu bertakwa”.²⁸

Imam Al-Syaukani menerangkan tentang ayat ini melalui pernyataan bahwa ini adalah kalian mempunyai perlindungan untuk bertahan hidup dalam hukum yang

²⁷ Sahabuddin (Et.Al) Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata,(Jakarta Lentera Hati, 2007)h. 772-773

²⁸ Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.h.57

disyariatkan Allah tersebut, kerana jika seseorang mendapat balasan yang akan ia terima yakni akan dibunuh secara serupa jika ia berhendak membunuh, maka jelas saja untuk membunuh orang lain akan menahan dirinya dari memudahkan menghilangkan nyawa serta terjerumus pada hal tersebut. Maka hal ini akan membuat jiwa manusia saling terjaga tidak akan ada yang ingin membunuh

Hal ini sebagai jalan untuk menjaga kelangsungan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan mereka. Adapaun dijelaskan oleh Allah Swt. Bagi *ulul albab* yang berspektif kedepan serta berlindung dari bahaya yang timbul setelahnya. Karena pada dasarnya *qishash* merupakan kemaslahatan bagi manusia, akan tetapi masih banyak yang belum bisa menerima dan peduli atas penegakan *qishash*.

Menurut Shihab *qishash* bertujuan untuk penghapusan kebiasaan orang jahilia agar mereka tidak lagi menuntut balas yang berlebih apabila keluarga mereka terbunuh. Adapun pendapat Ibnu Abbas, bahwa *qishash* telah terdapat dalam bangsa bani isril tetapi ketika waktu itu diyat beum terdapat. Sehingga turunlah ayat ini (Q.S Al-Baqarah 178) diyat berfungsi sebagai pengganti pemaaf.

Allah berfirman pada Q.S.Al-Baqarah 178:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu.

Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”²⁹

Adapun dalil qishash dari hadist rasullullah saw.

Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullaah Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ... مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُ³⁰ (H.R.Al-bukhary)

Artinya :

“Dari abu Huraira beliau berkata, Rasulullah bersabda: ...barang siapa mendapati keluarganya dibunuh maka dia berhak memilih dua perkara, antara Diyat dan qishash”

Maka hadist ini menerangkan bahwasanya adanya hak dan pilihan guna menentukan antar qishas ataupun memaafkan, sehingga qhisash tidaklah alternatif tunggal, diperbolehkannya diadakannya musyawarah terlebih dahulu dari keluarga korban serta terdakwa, tetapi keputusannya akhir terdapat dalam keluarga korban. Lalu akan dilaksanakan oleh pemerintan dari putusan tersebut.

e. *Ta'zir*

Jarima *Ta'Zir* adalah tindak pidana yang intimidasi sanksinya dengan *Ta'zir*, adalah sebuah sanksi yang tidaklah ada hukumnya didalam Al qur'an serta al hadist. *Ta'zir* dari bahasa *ta'dib* yang makninya memberikan Arahan dan pembelajaran, *ta'zir* pun didefinisikan melalui *ar-raddu wal man'u*, yang maksudnya tidak menerima serta menghindari. Yang berkaitan dengan criminal yang tidak mematuhi hak ketentuan dari Allah, seluruh tindakan yang berhubungan terdapat keperluan serta kemaslahatan umum dan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).h.27

³⁰ Fath Al-Bary Bi Syarh Shahih Al-Bukhari, Al-Asqalany 1997, Jilid 14, Hadits No. 6880.h.88

hak individu (perorangan), yang dimaksud adalah mengakibatkan adanya kerugian pada individu tertentu (perorangan) bukanlah individu banyak. Hal ini berfungsi untuk pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan sebagai pencegahan untuk tidak melakukan mengulangi kejahatan yang sama. Adapun didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa *ta'zir* sebagai sanksi yang ditentukan pemerintah dalam hal meakukan penolakan kerusakan serta melakukan pencegahan perbuatan jahat.³¹

Adapun yang dijelaskan Al-Wardi "*ta'zir* merupakan sanksi mendidik terhadap dosa yang belumlah ditetapkan syara'". Maka berdasarkan beberapa penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya *ta'zir* merupakan sanksi yang belumlah di tetapkan syara', maka yang diberikan kewenangan guna menentukannya adalah ulil umri.

- 1) ciri khusus dari *jarimah Ta'zir* yakni:³²
 - a) tidak memiliki ketentuan hukuman dan tidak memiliki batas, yakni hukuman ini belumlah ditetapkan syara' serta terdapat batasan minimum serta maksimum
 - b) Penetapan sanksi merupakan wewenang pemerintah
- 2) Dari segi sifatnya jarima *ta'zir* terbagi dalam 3 macam yakni :
 - a) *Ta'zir* dikarenakan telah berbuat maksiat,
 - b) *Ta'zir* dikarenakan bertidak hal yang berbahaya untuk kemaslahatan umum, dan
 - c) *Ta'zir* kerana telah melanggar

³¹ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, 2012, 1–10.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.12

2. Penganiayaan (*Jarimah* Pelukaan)

Penganiayaan secara bahasa berawal melalui perkataan aniaya ialah suatu tindakan bengis (yakni menyiksa, meninda). Adapun kata penganiaya merupakan perlakuan secara semanya. Maka penganiayaan merupakan suatu Tindakan kesorang dengan sewenang wenang meliputi penyiksaan ataupun penindasan.³³

Pada hukum pembedaan Islam, peristilahan penganiayaan juga dapat dinamakan *jarimah* pelukaan, berdasarkan etimologi luka berasalkan melalui perkataan jarrah الجرح yang artinya melukai bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, penganiayaan adalah *jarimah* pelukaan dari bahaya. Hukum pembedaan Islam membedakan antara kejahatan pada jiwa serta terhadap selain jiwa. Pendapat para ahli hukum, tindakan pidana menganiaya ini ialah segala perbuatan yang merugikan dan mempengaruhi tubuh manusia tetapi tidak berujung pada kematian. Tindakan yang dilakukan dapat berupa memukul, menyakiti, menendang, mendorong, menarik, mencekik, dan lain-lain.³⁴

Menurut Tirtamidjaja, penganiayaan yang secara sengaja memberikan rasa sakit ataupun luka kepada individu lainnya, namun tindakan tersebut bermaksud atau dengan tujuan untuk kemaslahatan orang tersebut maka tidak dianggap sebagai suatu penganiayaan.

a. Unsur-unsur penganiayaan

³³ KBBI, "Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," *KBBI Online*, 2020.H.53

³⁴ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, No. 1 (2018): 181–206.,

Sebuah *jarimah* pelukaan dikandai hukuman jika ia kemudian memenuhi komponen-komponen, Adapun unsur-unsurnya diantaranya:

- 1) Tindakan yang menyebabkan timbulnya perasaan sakit ataupun luka kepada anggota tubuh individu lainnya.
- 2) Tidaklah secara maksud merupakan suatu perintah sehingga melebihi batasan yang diperbolehkan.
- 3) Terdapatnya objek yang dilukai, Perbuatan yang dilakukan memiliki niat untuk menyakiti atau menganiaya orang tersebut

Jika unsur terpenuhi maka dikatakan sebagai pelaku telah melakukan suatu penganiayaan maka wajib baginya mendapatkan hukuman yang telah diatur, dikarenakan palku mencukup unsur-unsur melaksanakan *jarimah* pelukaan.

- b. Pengelempokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan ada dua yakni aspek niat ataupun adanya unsur sengaja serta aspek objeknya
 - 1) Dilihat berdasarkan aspek niat
 - a) Tindakan pidana penganiayaan secara sengaja (memiliki niat)
 - b) Tindakan pidana penganiayaan tidaklah sengaja.

Abdul al-qadir mengemukakan bahwa tindak pidana yang memiliki suatu niat atau sengaja merupakan tindakan melawan hukum dimana orang tersebut dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan orang terluka.³⁵

³⁵ Abd Al-Qadir, *Al-Tashri Al Jinaiy Al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968). h.204

Sedangkan tindakan pidana menganiaya tidaklah sengaja yang dikemukakan oleh Abd. al-qadir audah yakni adanya peristiwa menganiaya akan tetapi tidak adanya maksud untuk melanggar hukum. Artinya saat seseorang sengaja melakukan perbuatan menganiaya akan tetapi tidak termasuk dan tidak memiliki niatan sama sekali untuk menganiaya atau menyakiti orang tersebut, akan tetapi dengan perbuatan tersebut menimbulkan adanya korban.

Adapun dari kalangan fuqaha memperselisihkan hal ini, kelompok Syafi'iyah serta hanabilah mengemukakan bahwasanya tindakan pidana penganiayaan ada golongan ke tiga yakni tindak pidana penganiayaan menyerupai sengaja atau Shibh *Al-'Amd*. Semisal individu yang menempeleng wajah individu lainnya memakai tanganya, lalu terjadinya masalah serta pelukaan. Permasalahan seperti ini berdasarkan pendapat mereka adalah tidaklah sengaja, akan tetapi menyerupai kesengajaan, dikarenakan alat yang dipakai tidaklah mengakibatkan luka atau pendarahan. Tetapi dari segi hukum ini disamakan terhadap tidaklah sengaja.

c. Macam-macam *jarimah* penganiayaan :

1) Penganiayaan ringan

Penganiayaan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan pada anggota badan dan juga manfaatnya, yakni hanyalah mengakibatkan luka ringan semisal memar, goresan skala kecil, tidak menimbulkan luka *sajaaj* ataupun *sirahah*. Perbuatan ini dikenakan hukuman *takzir*.

2) Penganiayaan berat

Penganiayaan ini mengakibatkan rusaknya anggota badan dan merusak manfaat atau fungsinya, adapun ditinjau dari sasarannya, penganiayaan terdiri dari beberapa macam, yakni :

a) *Ibanat Al-Atraf*

Penganiayaan yang dilakukan merusak anggota badan dan anggota lainnya, melakukan pelukaan hingga pemotongan. Dalam hal ini yang tergolong pemotongan kaki, tangan, telinga, hidung, bibir, lidah, merontokkan gigih, jemari, biji pelir, alis, bulu mata, pemotongan rambut, bibir kemaluan wanita.

b) *Izhab ma'a Al-Atraf*

Penganiayaan yang dilakukan memberikan kerusakan manfaat atau fungsi dari bagian badan, akan tetapi bagian badan itu masihlah utuh. Jika menghilangkan bagian tubuh beserta dengan fungsinya hal ini termasuk dalam golongan pertama tadi, maka dalam hal yang menghilangkan fungsi anggota badan seperti menghilangkan pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara, prasah lidah, dan lain-lain³⁶

c) *Asy-Syajjaj*

Penganiayaan yang dilakukan dibagian tertentu yakni wajah dan kepala. *Sajaaj* menurut imam hanifah adalah pelukaan yang

³⁶ Abdul Qadir Al-Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy* (Surabaya: Mu'assasah al-Risalah, 2017).h.206

dilakukan pada bagian kepala dan terkhusus dibagian tulang, yakni dahi, adapun pipi tidak dimasukkan kedalamnya kaerena memili banyak daging, Adapun pendapat ulama lainnya bahwa pelukaan *sajaaj* ini mutlak termasuk pada bagian wajah³⁷

d) *Al-Jirah*

Penganiayaan yang dilakukan pada sasaran selain dari 3 bagian diatas (*Ibanat Al-Atraf, Izhab ma'a Al-Atraf* dan *Asy-Syajjaj*, yakni mencakup leher, dada, perut, hingga batasan pinggul.³⁸

3) Menurut imam Abu Hanifah

- a) *Al-Kharishah*, yakni melukai terhadap kulit, tidaklah menimbulkan mengeluaranya darah
- b) *Ad-Dami'ah*, yakni melukai yang menimbulakn keluarnya darah atau pendarahan, akan tetapi darah yang dikeluarkan tidak mengalir tetapi semisal tetesan air mata
- c) *Ad- Damiyah*, yakni melukai yang mengeluarkan darah yang mengalir
- d) *Al-Badhi'ah*, yaikni melukai yang dilakukan hingga memotong daging
- e) *Al-mutalahimah*, yakni melukai yang dilakukan melebihi al-badhi'ah (memotong lebih dalam)
- f) *As-simhaq*, yakni luka yang telah dipotong hingga menunjukkan susunan tipis antar daging serta tulang

³⁷ Abdul Qadir Al-Audah.h.207

³⁸ muhammad ahsin Sekho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy*, jilid 3 (jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).h.85

- g) *Al-mudihah*, yakni hamper sama dengan *As-simhaq* tetapi telah memperlihatkan atau menunjukkan tulang meskipun hanyalah seujung jarum.
- h) *Al-Hasyimah*, yakni melukai yang lebih dalam hingga memotong ataupun menghancurkan tulang
- i) *Al-Munqilah*, yakni melukai yang tidak lagi sekedar mematahkan atau memecahkan akan tetapi memberikan perpindahan keberaan tulang dari tempatnya
- j) *Al-Ammah*, yakni melukai yang dilakukan lebih dalam, dalam hal ini ialah selaput antar tulang serta otak (*Ummud dimagh*)
 - A. *Ad-Damighah*, yakni luka yang telah melewati hingga lapisan dibawah tulang hingga kepada otak.

3. *Isytirak fi al-jarimah* (Turut Serta)

Pada hukum pidana Islam ataupun fiqh jinayah *isytirak fi al-jarimah* merupakan kegiatan melakukan *jarimah* secara bersama sama, beda halnya dika dilakukan secara berserikat, dimana saat ikut serta bertindak sesuatu tindak pidana dapat terjadi hal yang tanpa dikehendaki akan terjadi baik dari apakah yang mereka lakukan serta hasilnya. Sedangkan apabila berserikat mereka memang menghendaki dari apakah yang mereka laksanakan, rencanakan serta juga hasil akhir yang mereka peroleh.³⁹

adanya perjanjian ataupun kebetulan, membohongi, memerintah, memberikan pertolongan ataupun keluasaan dalam wujud apapun.⁴⁰

³⁹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Djamaah* (jakarta: bulan bintang, 1967).h,225

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h.17

Tindakan pidana kadangkala dilaksanakan satu individu serta kadangkala dilakukan secara bersama-sama yakni dilakukan oleh beberapa individu yang tiap-tiap dari mereka turut serta dalam kegiatan tersebut.

a. Pembagian kemungkinan suatu *jarimah* yang dilakukan secara bersama sama menurut Ahmad Hanafi, yakni :

- 1) Tersangka melaksanakan *Jarimah* bersama-sama dengan individu lainnya (berpartisipasi pada pelaksanaan *Jarimah*). Dengan kata lain, lakukan secara tidak sengaja (kebetulan)
- 2) Tersangka mengadakan perjanjian bersama individu lainnya guna melaksanakan jarima
- 3) Tersangka membohongi (memerintahkannya) individu lainnya guna melaksanakan *jarimah*
- 4) Individu yang memberikan pertolongan ataupun kesempatan melalui beragam metode tetapi tidak berpartisipasi

Maka diantara mereka ada yang berbuat secara langsung disebut dengan “*syarik -mubasyir*” dimana tindakannya dinamakan dengan “*Isytirak ghairul mubasyir*”, lalu pelaku yang bertindak tidaklah langsung dinamakan “*syarik mutasabbib*” dengan tindakannya dinamakan “*Isytirak ghairul mubasyir*” atau juga “*Isytirak bit-tasabbubi*”, sebagai penghasut atau hanya sebagai perantara.⁴¹

Perbedaan Turut serta secara langsung dan tidak langsung dilihat, orang yang ikut serta secara langsung merupakan kawan yang benar mutlak turun

⁴¹ Abd. Al. Qadir Audah, *Ensiklopedia Huukum Pidana Islam*, jilid 2 (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008).h.34-36

lansung melakukan *jarimah*, sedangkan turut serta tidak lansung yakni seseorang yang menjadi sebab adanya perbuatan karena menyuruh, menghasut, menjanjikan sesuatu ataupun memberikan bantuan secara tidak lansung melaksanakannya.

Padangan fuqaha tentang turut serta berbuat *jarimah*, Imam Abu Hanafi menerapkan aturan bahwa orang yang turut serta lansung berbuat *jarimah* akan dijatuhkan hukuman, tidak dengan orang yang tidak ikut serta lansung. Dengan kata lain orang yang berbuat secara lansung termasuk *jarimah ta'zir baik* apa yang dia lakukan merupakan perbuatan *jarima hudud* atau qisas ataupun *diyat*.

- b. Turut serta secara lansung terbagi menjadi dua bentuk yakni
 - 1) Secara *Tawafuq* (Kebetulan): suatu keturut sertaan secara lansung dimana mereka tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, tidak adanya perencanaan yang dilakukan bersama sama, terbawa dari suasana yang terjadi atau yang berlansung. Dan masing masing memiliki tanggung jawab terhadap apakah yang dilaksanakan dengan tidak ada pembebanan dari perbuatan individu lainnya.
 - 2) Secara *Tamalu* (disepakati dan direncanakan): perbuatan turut serta ini memiliki kesepakatan, perencanaan yang dilakukan sejak awal, yang mana hasil yang diinginkan bersama terwujud, saling membantu dalam melakukannya.

Pertanggung jawaban pidana ikut serta dengan *tamalu* yakni seluruh pelaku harus tanggung jawab terhadap hasil perbuatannya, semisal perbuatannya yang dilakukan oleh 2 orang, yang satunya mengingat dan yang satunya lagi memukul kepala orang ke3 hingga

mengakibatkan kehilangan nyawanya maka mereka berdua bertanggung jawab atas pembunuhan yang mereka lakukan.

Mengenai hukum turut serta tidak langsung dikenakan hukuman *takzir*, karena berbuat secara tidak langsung tidak diatur dalam syara maka dialihkan hukuman *takzir*⁴² illat dari perbuatan turut serta tidak langsung ini menunjukkan sebuah kesyubhatan (kesamaran) dalam melakukan *jarimah*. Sedangkan untuk *jarimah hudud*, *qishas* dan *diyat* harus menghindari kesyubhatan

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis studi ini menggunakan studi lapangan yakni penulis melaksanakan pengamatan serta menganalisis dengan langsung fakta yang sebenarnya di lapangan baik itu individu, gejala, keadaan, kondisi atau kelompok tertentu.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi studi dilaksanakan pada Peradilan Negeri Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Sejarah Pengadilan Negeri Parepare

Historis Peradilan Negeri Parepare bermula dari peradilan Swapraja serta dialihkan kepada peradilan negeri yang mencakup kota Parepare, Barru, Pinrang serta Sidrap ketika periode 1950. Setelah pemekaran daerah terjadi, ialah:

- 1) Independensi Kabupaten Baru periode 1965
- 2) Pinrang terbentuk dengan independen ketika periode 1974, dan serta
- 3) Ketika periode 1986, Kabupaten Sidenreng Rappang pun sudah independen

Sesudah perluasan daerah hukum sebagai yang sudah diterangkan tersebut, Peradilan Negeri Parepare diturunkan ke Tipe II. Hingga sekarang Peradilan Negeri Parepare masihlah Bertipe II. Beberapa

periode yang lalu digagas guna mengembalikan Tipe IB, namun belumlah juga tercapai hingga saat ini. Semua kota Parepare ialah satu Perkotaan bisnis, layanan serta pengajar merupakan kota kedua sesudah Makassar. Saya berharap untuk meningkatkan kelas dari level II (dua) ke level I dan B di masa depan.

b . Visi Misi Pengadilan Negeri Parepare

<p>VISI</p> <p>Memberikan dukungan tercapainya institusi pengadilan yang Agung</p>
<p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara keindependensian Peradilan Negeri Parepare 2. Memberikan layanan hukum yang adil pada pencari keadilan 3. Memberikan peningkatan mutu kepemimpinan pada Peradilan Negeri Parepare 4. Memberikan peningkatan Kredibilitas serta keterbukaan pada Peradilan Negeri Parepare

2. Waktu Penelitian

Waktu studi kurang lebih sepanjang 2 bulan guna menghimpun data-data guna keperluan studi

C. Fokus Penelitian

Fokus studi adalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di kota Parepare perspektif Islam.

D. Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan

Jenis data yang dipakai ialah primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*), data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer

Data primer didapatkan langsung melalui sumber pertama, ialah tindakan khalayak, dengan studi yang dilakukan⁴³, meliputi dengan media mewawancarai, observasi, maupun laporan pada dokumentasi yang tidaklah resmi kemudian dioleh penulis. Serta juga materi hukum primer ialah melalui UU, Al-Qur'an serta hadist serta beberapa buku yang berkaitan terhadap penganiayaan.

2. Data Sekunder

Data skunder, diantaranya, meliputi dokumentasi resmi, buku-buku, perolehan studi yang berbentuk laporan, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data adalah bagian vital pada proses studi. Supaya memperoleh perolehan yang kredibel ataupun bisa diyakini, sehingga dari itu data yang dikumpulakn wajib valid serta reliabel, adapun teknik yang digunakan dengan cara⁴⁴ :

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data dengan cara memberikan beberpa pertanyaan yang dapat dijadikan suatu data untuk

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.Ke III Jakarta: UI. Press, 2008). h.12

⁴⁴ Muhammad Kamal Zubair Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.46

studi. Meliputi informasi yang diperoleh dijelaskan dengan tulisan maupun direkam dengan audio.

4. Pengamatan (Observasi)

Observasi ialah aktivitas terhadap sebuah tahapan ataupun objek melalui tujuan merasakan serta setelah itu memahami dari suatu kejadian yang ada. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi seputar penelitian yang dilakukan.

5. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang dilaksanakan guna menyelidiki berkas-berkas melalui pemakaian bukti yang tepat melalui memo sumber data serta informasi yang diperoleh. Maupun menggunakan metode pengumpulan data dari bukti-bukti studi yang dilaksanakan, hingga kemudian didapatkan data yang utuh, sah serta bukanlah menurut perkiraan⁴⁵

F. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam penelitian pada umumnya menggunakan metode induktif dan penalaran deduktif . dengan tahapan proses analisis :

1. Metode yang dipakai guna menganalisis data melalui jalan menyelidiki serta penyusunan dengan tersistematis data yang didapatkan melalui perolehan wawancara, memo pengamatan/observasi, serta dokumentasi, melalui metode pengorganisasian data kepada klasifikasi, memilah kepada unit-unit, merancang kepada pola, menentukan manakah yang urgen serta

⁴⁵ Basrowi Dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin, 2008.h.158.

hendak ditelaah, lalu menyimpulkannya agar mudah untuk dimengerti diri sendiri dan individu lainnya

2. Reduksi data adalah cara guna menkrucutkan, menajamkan, menggolongkan, agar terarah terarah, kemudian menyampingkan yang tidak perlu hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh melalui lapangan yang jumlahnya cukup banyak, hingga butuh dilakukan pencatatan dengan teliti serta detail meringkas menentukan perihal-perihal utama, memfokuskan kepada perihal-perihal krusial, serta dicari tema serta motifnya. Hingga data yang sudah dilakukan reduksi kemudian mendapatkan representasi yang lebih gamblang. Memudahkan penulis dalam melaksanakan penghimpunan data setelahnya, serta mencari apabila dibutuhkan.
3. Penyajian data melalui metode menyusun informasi yang diperoleh melalui mengumpulkan data bersumberkan melalui aktivitas mewawancarai, observasi serta mendokumentasi. Hingga memungkinkan terdapatnya penarikan simpulan. Wujud penjelasan data kualitatif berbentuk tulisan naratif. Bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama di Pengadilan Negeri Parepare ?

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan mengkaji masalah yang dijelaskan dirumusan permasalahan, sehingga baiknya butuh untuk dijelaskan permasalahan penganiayaan secara bersama sama yang ada pada area hukum Peradilan Negeri Parepare yang sudah memiliki putusan serta berkekuatan hukum tetap.

1. Deskripsi Kasus

Yogi Mahendra Suratmo alias Yogi Bin Suratmo terdakwa 1 dan Kurniawan Alias Nawan Bin Syaril terdakwa 2 sudah terbukti dengan sah serta meyakinkan salah melaksanakan tindakan pidana “ikut serta menganiaya” seperti yang dijelaskan pada pasal 351 ayat (1) KUHP Jo` pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.⁴⁶

Berawal ketika hari senin tanggal 25 November 2019, sekitaran pukul 07.00 wita berlokasi dirumah kontrakan Yogi Mahendra jalan kelapa gading BTN Yasmin kel.Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare ataupun paling tidak bertempat diwilayah Hukum Peradilan Negeri Parepare, mereka yang melaksanakan, memberikan arahan untuk bertindak serta ikut menjalankan penganiayaan terhadap Indriyani Alias Ani Kuman sebagai korban dan sebagai saksi melakukan penganiayaan tersebut Saksi Andi Moh.

⁴⁶ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare, Amar Putusan (2020).h.3

Farid, Lel. Busran, Lel. Munanzar, Lel. Sarwan, Lel. Rafly, Saksi Khulafaur Rasyidin.⁴⁷

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban didasari kerana kekecewaan atau merasa terkianati, pelaku curiga kepada korban prihal barang yang hilang dalam hal ini yakni kamera, mesin air, dan beberapa rak telur

Hasil pemeriksaan akibat penganiayaan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan melalui perolehan visum et repertum No. 869/RSF/VER/S/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Dokter R. Ginawati Gandawidurat dengan kesimpulan beberapa luka lebam dan bengkak⁴⁸

Tuntutan pemedanaan yang dikatakan penuntut umum yang dalam intinya seperti dijelaskan serta diancam pemedanaan pada dakwaan kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Memberikan pidana pada para tersangka melalui pemedanaan dipenjara tiap-tiapnya 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selamaa para tersangkan menajalani masa penahanan sementara, melalui perintah agar tetap tersangkan tetaplah ditahan⁴⁹.

Pengungkapan barang bukti berwujud kendaraan roda dua digunakan untuk menjemput korban, sebilah parang lengkap dengan sarungnya, satu (1) potong balok kayu, satu (1) ikat pinggang warna, seutas lakban, gunting, Kursi sofa, dan tali pelastik kuning

⁴⁷ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.4

⁴⁸ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.h.5

⁴⁹ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.h.3

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum ialah pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan menurut realitas hukum tersebut maka hakim mempertimbangkan melalui melihat unsur unsur dakwaan sebagai berikut⁵⁰ :

a. Unsur unsur dakwaan

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja menganiaya;
- 3) Mereka yang melaksanakan, yang memberikan perintah melaksanakan, serta ikut serta melaksanakan tindakan;

b. Pertimbangan majelis hakim dari unsur tersebut yakni :

1) Unsur barang siapa;

Unsur “barang siapa” ialah adanya pelaku atau subjek hukum yang terdakwa melakukan sesuatu tindakam pidana dikaitkan terhadap realitas yang sudah terungkap pada sidang, dan mengakui identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. hingga majelis hakim memberikan pendapat yang dimaksud dengan barang siapa pada ini ialah Tersangka I Yogi Mahendra Suratmo Alias Yogi Bin Suratmo serta Tersangka II Kurniawan alias Nawang Bin Syahril.

2) Unsur kesengajaan melakukan penganiayaan

Dalam UU tidaklah ditentukan apakah yang didefinisikan penganiayaan (*mishandling*) tersebut, namun berdasarkan yurisprudensi

⁵⁰ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.h.20

yang dimaksudkan menganiaya ialah secara sengaja mengakibatkan penderitaan, perasaan sakit ataupun luka;

Penganiayaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, berdasarkan penjelasan saksi-saksi, pengaitan dengan barang bukti serta alat bukti pada persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pelaku (melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan kosong, menggunakan alat bantu, menendang, mengikat, menindih, dan mencambuk korban, sehingga menimbulkan perasaan sakit, serta luka-luka dalam tubuh korban.

- 3) Unsur mereka yang melaksanakan, yang memberikan perintah melaksanakan, serta yang ikut serta melaksanakan perbuatan⁵¹

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada korban, dilakukan secara besama-sama dilihat dari keterangan saksi dan fakta persidangan, bahwa melihat korban dipukuli oleh Terdakwa I yogi, Terdakwa II Kurniawan juga lansung ikut memukuli korban indriyani pada bagian wajah dan punggung menggunakan ikat pinggang serta kepalan tangan secara berulang kali.

Bahwasanya berdasarkan realita hukum yang dijelaskan pada sidang tidaklah ada perihal-perihal yang bisa menjadi penghapusan pembedaan meliputi dari faktor pemaaf ataupun pembeda, sehingga tersangka bisa dimintai tanggung jawab terhadap tindakan pidana yang dilaksanakannya, sehingga terhadap kesalahan terdakwa wajib diberikan pembedaan sesuai terhadap tindakannya.

⁵¹ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.h.22

Mempertimbangkan secara bersama dari permohonan lisan para Terdakwa melalui kondisi yang memberatkan serta meringankan karena seluruh unsur dakwa yang diberikan penuntut umum sudah tercukupi.

Akibat perkara ini para Terdakwa dipenjara pada Rutan, selaras terhadap pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang hendak diberikan kepada Terdakwa akan dipotong semuanya melalui lamanya terdakwa di tahan.

Penjatuhan pidana yang lebih lama dari masa tahanan sehingga majelis hakim memberikan perintah supaya terdakwa tetap ada pada masa tahanan.

Kondisi yang memberatkan serta juga meringankan tersangka menjadi acuan masukan Hakim untum menjatuhakn putusan untuk mengadili Terdakwa. Keadaan memberatkan yakni perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban, dalam hal ini korban merasa sakit, dan terdapat luka lebam pada tubuhnya. Kemudian kondisi yang meringankan yakni para tersangka mengakui tindakannya serta menyesalinya, berjanji tidaklah melakukannya lagi, bersikap sopan di persidangan, adanya pertanggung jawaban para terdakwa kepada pihak korban dengan membiayai pengobatan rumah sakit, adanya santunan untuk korban dari kedua Terdakwa, dan telah adanya perdamaian antara para terdakwa dan korban⁵².

Maka karena terpenuhinya seluruh unsur dakwaan dari penuntut umum yakni dikarenakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat

⁵² Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare.h.24

1 ke (1) KUHP serta UU Nomor 8 tahun tahun 1981 terkait hukum acara pidana dan aturan undang undang yang lainnya yang berhubungan. Dengan ini Hakim memberikan pidana penjara pada para Tersangka tiap-tiapnya sepanjang 5 (lima) bulan dipenjara dikurangi dari periode penangkapan serta penahanan terdakwa.

3. Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian amar putusan dan wawancara yang telah dilakukan, Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara memerhatikan aspek-aspek apa yang mengakibatkan tersangka melaksanakan suatu tindakan pidana dalam hal ini menganiaya. Penganiayaan terjadi karena adanya masalah yang menjadi sebab, kemudian menjadi faktor munculnya emosi seseorang hingga melakukan penganiayaan dengan orang yang bermasalah⁵³. Memerhatikan uraian amar putusan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan faktor kekecewaan yang mengakibatkan emosi terhadap korban, pelaku yang telah menganggap korban sebagai keluarga sendiri dan telah dipercaya malah mengkhianati kepercayaan pelaku. Pelaku mencurigai korban telah mencuri barang miliknya sehingga pelaku melampiaskan dengan cara menganiaya korban dan memaksa korban mengakui tuduhan tersebut.

Secara umum kasus menganiaya yang ada pada Pengadilan Negeri Parepare dilatar belakangi oleh aspek alkohol yang menjadi pemicu. Baik yang menjadi pelaku merupakan remaja hingga dewasa.⁵⁴ Efek mengkonsumsi alkohol membuat peminumnya menjadi percaya diri dan berani. Ini salah satu

⁵³ Bonita Pratiwi Putri, "Wawancara" (Pengadilan Negeri Parepare, 2021).

⁵⁴ Restu Permadi, "Wawancara" (Pengadilan Negeri Parepare, 2021).

faktor meskipun ada pemicu lain adanya permasalahan sebelumnya, perkataan-perkataan yang menyinggung, kebanyakan karena hal ini. Walaupun tidak dipungkiri penganiayaan juga terjadi karena spontan yang tidak memiliki masalah sebelumnya, karena pengaruh alkohol yang membuat dia merasa percaya diri dan berani maka menimbulkan penganiayaan secara spontan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan kebanyakan karena mereka dibawah pengaruh alkohol, ketidak sadaran, hilangnya kontrol emosi, dan dihubungannya dengan adanya dendam, adanya masalah atau suatu keteringgungan maka hal ini menjadi penyebab penganiayaan terjadi.

Penganiayaan yang dilakukan harus dengan sengaja, jika kemudian dibawah pengaruh alkohol yang bisa saja suatu ketidak sadaran karena pengaruh alkohol akan dipertimbangkan, pertimbangan karena alkohol ini tidak akan menjadikannya suatu hal yang meringankan, akan tetapi menjadi pertimbangan hal yang memberatkan. Beberapa daerah mempunyai aturan tentang jual beli alkohol, siapa yang menjual dan mengkonsumsi diatur.

Tindak pidana penganiayaan tidak dijelaskan apakah yang dimaksud penganiayaan dalam KUHP, maka merujuk doktrin- doktrin, yurisprudensi seperti dijelaskan pada UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Hakim bahwasanya Pengadilan berhenti menolak guna melakukan pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan perkara melalui alasan tidaklah ada aturannya ataupun tidak gamblang, namun harus menyelidiki serta melakukan pengadilan Hakim diminta guna melakukan penggalian, memahami, serta mengikuti nilai keadilan serta hukum yang terdapat pada khalayak.

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan Hakim dahulu yang memiliki otoritas aturan tetap serta dijadikan sebagai pedoman Hakim ataupun forum pradilan lainnya untuk menangani permasalahan ataupun kasus yang serupa.

Yurisprudensi bertujuan guna melakukan penegakan ketetapan hukum, mengimplementasikan keseragaman padangan peraturan yang serupa, dan membuat standar hukum. Dalam pertimbangan Hakim dalam menetapkan keputusan yang *kompleks* dan *dielektis*,⁵⁵

Pengiyaan didapati pada yurisprudensi, seperti yang dijelaskan R.Soesilo⁵⁶ bahwasanya penganiayaan (*mishendeling*) adalah dengan sengaja menyebabkan suatu penderitaan, perasaan sakit (*pijn*), ataupun terluka, Adapun dalam pasal 351 ayat (4) bahwasanya penganiayaan diserupakan sengaja memberikan kerusakan kesehatan.

Maka pada perkara yang berhubungan dengan tindakan pidana menganiaya ataupun kejahatan pada tubuh individu yakni suatu keperluan hukum untuk melindungi tubuh dari suatu perbuatan penyerangan yang menyebabkan perasaan sakit ataupun terluka atau terlebih mengakibatkan kematian.

- a. Macam macam penganiayaan dikemukakan pada yurisprudensi yakni:
 - 1) Arrest Hoge Raad pada tanggal 10 desember 1902 memberikan rumusan mengenai penganiayaan yakni secara sengaja

⁵⁵ Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System."h.3

⁵⁶ R. soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (bogor, 2013).h.245

memberikan luka terhadap tubuh, memberikan rasa sakit sebagai tujuan.

- 2) Arrest Hoge Raad pada tanggal 20 April 1925 menjelaskan yang merupakan penganiayaan ialah secara sengaja atau adanya niat. Dan tidak dikatakan sebagai penganiayaan jika saja ia tidak sadar telah melewati batas yang tak wajar

Pada perihal ini juga meninjau keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai permasalahan yang serupa pada perihal ini tindakan pidana penganiayaan tunggal ataupun yang dilaksanakan dengan bersama-sama, seperti pada permasalahan penganiayaan di Peradilan Negeri Batu Sangkar dengan isi amar putusan menjatuhkan para terdakwa dengan penuntutan menyalahi pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dimana menjatuhkan hukuman melalui pidana penjara selama 5 bulan dari penuntutan 6 bulan oleh penuntut umum pada perihal ini terhadap keputusan nomor 35/Pid.B/2008/Pn.Bs. Menimbang unsur-unsur pasal yang dilanggar dan menimbang keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Kemudian pada kasus tahun 2019 pada Peradilan Negeri Parepare tindakan pidana menganiaya yang dilakukan secara tunggal dengan keputusan nomor 144/Pid.B/2019/Pn.Pre secara mencukupi unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dan menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan melalui penjatuhan pidana dipenjara sepanjang 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari periode penangkapan serta pemenjaraan yang sudah dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam kasus penganiayaan ini dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan penjatuhan pidana penjara selama masing-masing lima (5) bulan penjara telah merujuk pada yurisprudensi.

Memerhatikan pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan yakni melihat fakta-fakta sidang, pada perihal ini adanya alat bukti, barang bukti, penjelasan saksi korban, saksi yang dianggap hakim benar-benar memberikan keterangan dengan benar merupakan saksi fakta yang dihadirkan oleh penuntut umum⁵⁷.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara melihat dari beberapa aspek, secara yuridis penuntutan penuntut umum akan dibuktikan dalam persidangan. Pelampiran alat bukti yakni hasil visum dan beberapa barang bukti yang ditemukan menjadi pertimbangan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindakan pidana menganiaya.

Penganiayaan yang dijelaskan pada KUHP pada Pasal 351 hingga Pasal 358, Pasal 351 membahas terkait pokok dari suatu penganiayaan, pada ayat 1 dalam Pasal 351 ini menerangkan tentang penganiayaan biasa yang ancaman hukumannya paling lama sepanjang 2 tahun 8 bulan, dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah jika nominal sekarang sebanyak empat juta rupiah. Pada ayat 2 menerangkan tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun, kemudian jika hingga mengakibatkan kematian diancam selama 7 tahun. Penganiayaan diserupakan juga secara sengaja memberikan kerusakan kesehatan, dan percobaan dalam tindakan ini tidaklah dipidana dalam arti apabila baru merencanakan akan tetapi tidak sampai melakukan.

Selanjutnya, pemenuhan unsur pasal penuntutan yakni pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1. Ialah memerhatikan penganiayaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, berdasarkan keterangan saksi-saksi,

⁵⁷ Putri, "Wawancara."

pengangkutan melalui barang bukti serta alat bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan kosong, menggunakan alat bantu, menendang, mengikat, menindih, dan mencambuk korban, sehingga menimbulkan perasaan sakit, serta luka-luka kepada tubuh korban. Melalui Pengungkapan barang bukti berwujud kendaraan roda dua digunakan untuk menjemput korban, sebilah parang lengkap dengan sarungnya, satu (1) potong balok kayu, satu (1) ikat pinggang warna, seutas lakban, gunting, Kursi sofa, dan tali pelastik kuning.

Penyertaan pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan mereka yang melaksanakan, yang memberikan perintah melaksanakan, serta ikut serta melaksanakan tindakan. Pernyataan meliputi 4 (empat) bentuk yakni *pleger* (pelaku) adalah seseorang dengan niat melakukan secara individu melakukan tindakan yang menckupi delik serta dirasa paling bertanggung jawab terhadap kejahatannya, *doenpleger* ialah individu yang beraktivitas tindakan prantaraan rang lainnya, dan perantara tersebut dijadikan menjadi alat, maka ada 2 pihak, yakni pembuat prantara langsung dn pembuat perantara tidak langsung. Lalu ada *medeplege* merupakan individu yang turut secara sengaja dan mandiri bertindak sesuatu dan kemudian ada *uitlokker* (pengajur) adalah seseorang yang mengarahkan orang lain memakai fasilitas-fasilitas yang ditetapkan dalam UU.⁵⁸

Penyertaan yang terjadi umumnya dilakukan mutlak karena kainginannya diri sendiri, adanya hubungan emosional, baik kemudian karena hubungan pertemanan, persahabatan apa lagi adanya hubungan

⁵⁸ Putri.

keluarga.⁵⁹ Maka tanpa dimintapun jelas keikutsertaan akan terjadi, mereka akan bersikap. Walaupun tidak menutup kemungkinan keikutsertaan terjadi karena adanya tekanan, adanya perintah, atau ada hal yang dijanjikan setelah melakukan hal yang diprintahkan.

Penyertaan mungkin terjadi karena pelaku meminta bantuan teman-temannya untuk merealisasikan tindakan kejahatannya, ataupun perencanaannya.⁶⁰ Karena pelaku merasa kurang mampu untuk menghadapi lawannya maka pelaku meminta agar dibantu oleh teman-temannya. Hal ini sering terjadi dalam penyertaan perkelahian ataupun untuk menyudutkan satu pihak.

Dalam kasus ini unsur penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Kurniawan merupakan penyertaan bersifat berdiri sendiri dan sebagai *medeplager*, individu yang sengaja ikut bertindak ataupun ikut melaksanakan terjadinya suatu. Memerhatikan unsur telah terpenuhi maka para terdakwa dengan sah serta meyakinkan telah bersalah melaksanakan tindakan pidana “ikut serta melaksanakan penganiayaan”.

Hukuman maksimal dua tahun delapan bulan serta danda empat ribu lima ratus rupiah dari tindak pidana penganiayaan yang tergolong dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan biasa atau penganiayaan pokok, penuntut umum yang sebelumnya hanya menuntut pidana dipenjara sepanjang 7 bulan, dan penjatuhan yang diputuskan hakim selama 5 (lima) bulan penjara dianggap telah adil dan mengacu pada yurisprudensi.

Pertimbangan hakim selanjutnya melihat dari aspek sosiologi, pertimbangan yang agar suatu penjatuhan pidana jangan sampai pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ini berdampak lebih jauh kepada orang-orang

⁵⁹ Permadi, “Wawancara.”

⁶⁰ Putri, “Wawancara.”

sekitarnya.⁶¹ Semisal pelaku merupakan seorang yang memiliki anak dan istri, yang mana sang istri hanya mengadakan pelaku sebagai tulang punggung keluarga, sehingga perihal ini akan menjadi pertimbangan hakim pada pemberian pidana.

Perbuatan tersangka yang mana jika dilakukan secara spontan, atau sebagai pembelaan diri akan dipertimbangkan, jika memenuhi dan terbukti hanya sebagai pembelaan diri maka tidak akan dipidana, akan tetapi jika kemudian pembelaan diri yang dilakukan telah lewat batas yang seharusnya, maka disitulah letak kesalahan yang berakibat dapat dipidana. Semisal pelaku diserang diluan kemudian pelaku mempertahankan diri dengan cara menyerang balik hingga lawannya tersungkur, hal ini dapat dikategorikan sebagai pembenaran karena melakukan pembelaan diri, akan tetapi pelaku melanjutkan perbuatannya dengan terus menerus memukul maka terjadilah tindak pidana penganiayaan atau suatu kekerasan.

Kemudian, jika penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku karena spontan, tidak ada niatan pelaku datang ketempat itu lalu melakukan penganiayaan kepada orang, akan tetapi karena spontanitas akan menjadi pertimbangan hakim.

Karena para Terdakwa merupakan calon penerus bangsa yang masih muda, dan juga memiliki manfaat untuk keluarganya yakni sebagai tulang punggung keluarga, bukan seorang rasidivis, adanya perdamaian dari pihak pelaku dan korban, pertanggung jawaban pelaku kepada korban, baik dari biaya pengobatan hingga santunan.mhingga kemudian menjadikan pertimbangan meringankan untuk terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

⁶¹ Permadi, "Wawancara."

Tujuan suatu pemidanaan dulunya sebagai pembalasan atau biasa dikenal sebagai teori absolut. Pemidanaan yang dilakukan murni penghukuman agar membuat mereka yang melanggar mendapatkan efek jera. Tujuan selanjutnya agar menjadi pencegahan bagi masyarakat yang ingin melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, perkembangan tujuan pemidanaan Negara telah bergeser, pemidanaan yang lebih dominan pada pembinaan, dan mendidik narapidana.

Walaupun kata penjara masih melekat pada KUHP, akan tetapi sekarang namanya telah berganti menjadi lembaga pemasyarakatan, dari nama pemasyarakatan kita bisa telaah bahwa mereka yang melakukan tindak pidana akan dimasyarakatkan, akan dibina, bahkan dibekali skill, agar pada saat mereka telah menyelesaikan masa hukumannya akan dapat diterima oleh masyarakat, dapat hidup ditengah masyarakat.

Alasan pemidanaan tujuan dari kepastian hukum, memberikan pembelajaran, sebagai efek jera dan pembalasan dari apa yang telah diperbuat agar tidak melakukan tindak pidana secara berulang.

Pertimbangan selanjutnya meliputi aspek filosofis yakni ilmu keadilan, kata keadilan sangatlah abstrak apa lagi dalam ilmu hukum. Akan tetapi dengan telah memenuhi 2 aspek sebelumnya yakni aspek yuridis dan sosiologis maka akan tercipta suatu keadilan atau sedapatnya akan mendekati kata keadilan itu. Memperhatikan dari fakta fakta dan paparan diatas Maka hakim dalam mempertimbangkan suatu tindakan pidana penganiayaan dengan bersama sama pada keputusan nomor.20/Pid.B/2020/Pn.Pre, telah adil, adanya hukum bertujuan untuk tercapainya suatu keadilan, dalam hal ini melihat Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 terkait kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwasanya : “hakim harus melakukan penggalian, mengikut serta mengerti ajaran-ajaran hukum serta perasaan keadilan pada

khalayak” dan juga telah sesuai dengan procedural, dimana keadilan tidak hanya sekedar adil, akan tetapi juga dilakukan secara jujur, dan selaras dengan standari dari prosedur-prosedur yang seharusnya dan tanpa mempedulikan ras, kelas, ataupun kelas sosial lainnya. Maka akan berdampak pada putusan hakim. penerapan yang dilakukan secara hidup maka akan mewujudkan secara haqiqih dari tujuan hukum, yakni keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian, berujung akan berdampak menimbulkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam kasus ini memerhatikan dari aspek yuridis yang telah terpenuhi, mempertimbangkan aspek sosiologis dari para pelaku, dan kemudian aspek filosofis dalam penjatuhan pidana dipenjara tiap-tiapnya sepanjang 5 (lima) bulan dipenjara dan dikurangi periode penangkapan dan penahanan para tersangka.

Maka pada kasus ini dengan penuntutan terkait pelanggaran pada Pasal 351 ayat 1 telah terpenuhi melihat keterangan dan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa I Yogi Mahendra sebagai pelaku utama karena menjadi orang pertama yang memukuli korban Indriyani, melakukan pemukulan secara berulang kali menggunakan tangan kosong dan juga menginjak paha korban. Lalu melihat hal tersebut Terdakwa II Kurniawan ikut serta melakukan pemukulan secara berulang kali dan juga menggunakan tangan kosong dan ikat pinggang.

Dalam kasus ini Penyertaan tersebut termasuk penyertaan yang berdiri sendiri atau termasuk dalam jenis *madeplage* (orang yang turut serta) karena Terdakwa II kurniawan melakukan tanpa adanya perintah atau pembujukan untuk melakukan tindakan tersebut.

Penyamaan Penjatuhan hukuman antara kedua Terdakwa dikarenakan pemukulan yang dilakukan berulang kali oleh kedua Terdakwa dan juga

Terdakwa I Yogi Mahendra adalah pelaku utama dapat dikatakan sebagai *pleger*, lalu Terdakwa II Kurniawan sebagai *medepleger*, *medepleger* adalah orang yang turut serta dengan sengaja melakukan sesuatu dalam hal ini tindak pidana penganiyaan. Oleh sebab itu, kualitas masing-masing peserta sama. Maka dalam hal aspek penyerataan atau kesamaan penjatuhan pidana dipenjara sepanjang 5 (lima) bulan terhadap kedua Tersangka dianggap adil

Penjatuhan sanksi yang sudah dirasa telah tepat dan adil, walaupun Hakim boleh saja memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal ini menuntut tersangka pada pidanaaan dipenjara sepanjang tujuh (7) bulan, namun hakim tidaklah diperbolehkan melebihi batas maksimal intimidasi pidanaaan yang ditetapkan UU. Pada permasalahan ini hakim memberikan pidana dipenjara masing masing kepada tersangka sepanjang lima (5) bulan dan dikurangi dari periode pengkapan serta penahanan yang suda dijalani tersangka.

B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2020/PN Pre?

Pertanggung jawaban dalam melaksanakan sebuah tindakan pidana Tindak Pidana (*Jarimah*) yang merupakan perbuatan merusak atau menyakiti diri dan orang lain adalah suatu dasar larangan oleh agama dan Tindakan tersebut dinamakan sebagai kejahatan (*jinaya*) ataupun jarima. dari segi bahasa memiliki arti berupaya serta bekerja. Pada perihal ini dikhususkan guna usaha yang tidaklah bijak dan dibenci individu. Maka dari bahasa dapat disimpulkan bahwa jarima ialah melaksanakan suatu tindakan ataupun perihal yang dirasa tidaklah layak atau tidak

bijak, tidak senangi oleh individu dikarenakan tidak sejalan terhadap keadilan, keabsahan jalan yang lurus⁶²

khususnya pada perpektif hukum pidana Islam memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan pidana, dalam hal ini individu yang melaksanakan tindakan pidana sudah cakap atau seorang mukallaf, tindakan yang dilaksanakan merupakan tindakan yang haram ataupun sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan pada Al-Qur'an dan Hadist, melakukannya tanpa ada tekanan dari luar (tidak dipaksa), dan juga memiliki pengetahuan (*idrak*).⁶³

Dalam hal ini maqashid mukallaf berperan erat dengan perbuatan terdakwa, maqashid mukallaf merupakan suatu niat yang memiliki tujuan ambisi seorang mukallaf dalam batinnya dan berjerih payah dalam mewujudkannya.⁶⁴

Untuk mengetahui suatu niat seseorang memerlukan ketelitian dan pemahaman psikologi yang mendalam untuk mengetahui maqashid seseorang, karena niat terdapat pada hati seseorang. Adapaun indikator yang dapat dilihat dan bersifat umum dapat diterapkan pada setiap perbuatan.

1. Macam macam indikator, yakni⁶⁵ :
 - a. Pengakuan / iqrar : Indikator yang terbilang mudah karena dari pengakuan tersebut kita dapat mengetahui tujuan perbuatannya, sehingga menjadi alasan penetapan hukum dari pelanggaran hukum yang di kerjakan. Dari

⁶² Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*.h.9

⁶³ Abdul Qadir Al-Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*.h.66

⁶⁴ Bedong, *Implementasi Maqashid Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*.h.15

⁶⁵ Islamul Haq, *Penghinaan Simbol Negara : Studi Kaidah Al Umar Bi Maqashidha Dalam Penetapan Tersangka*.h.20-21

banyak hal Rasulullah Saw, memberikan hukuman kepada orang yang mengakui perbuatannya atau pengakuan.

- b. Sikap / bahasa tubuh : Cara untuk mengetahui maqashid seseorang dapat melihat melalui sikap, gerak tubuh, tingkah laku, mimic, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui dan membaca arah sikap tersebut perlu pemahaman psikologi.
- c. Motivasi : Indikator lain yakni mengetahui kepribadian atau *track record* seseorang, melihat masa lalu tindakan pelaku, semisal jika kemudian ia seorang pencuri, sering melakukan pencurian, maka ketika dihadapkan dengan masalah yang sama dapat dikaitkan.
- d. Kejiwaan atau kepribadian : Kejiwaan dapat dijadikan suatu indikator untuk memahami maqashid seseorang.
- e. Adat istiadat atau kebiasaan : Melihat suatu maqashid seseorang dapat dilihat dari tradisi atau budaya masyarakat.

Sejalannya dengan maqashid mukallaf dan maqashid al syariah-ah bertujuan agar tindakan dari mukallaf sejalan dengan tujuan pensyariaan, adanya dalil yang sudah jelas dalam penetapannya, karena penetapan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Sebagaimana Allah berfirman pada Q.S Al A'raaf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya :

“Katakanlah (Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui”⁶⁶

Dalam pemaknaan ayat ini yang mengatakan mengharamkan perbuatan yang zalim bisa dikatakan sebagai menganiaya. Khusus dalam perbuatan penganiayaan jelas dilakukan secara sengaja dan memiliki niat untuk menyakiti korbannya, baik didasari karena perkataan-perkataan yang menyebabkan ketersinggungan perasaan, dendam, emosi, dan lain-lain. walaupun dalam hal pembelaan terpaksa mempunyai batas dan pilihan untuk melakukannya atau menghentikannya.

Maka dari itu niat pelaku melakukan suatu penganiayaan dominan karena merasa sakit hati atau teringgung dengan tingkahlaku atau perkataan korban yang membuat pelaku emosi sehingga untuk melampiaskannya dengan cara menganiaya korbannya.

Dalam hal ini para pelaku merupakan orang yang telah dapat dibebani hukum atau dapat dikatakan sebagai mukallaf, dan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan. Menganalisis dari uraian amar putusan mengetahui maqasid mukallaf dengan adanya ikrar atau suatu pengakuan dari para terdakwa dan keterangan saksi.

Berpedoman pada keterangan para saksi, uraian dalam persidangan dan wawancara hakim, bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan mempunyai sebab atau suatu faktor yang menjadi alasan para terdakwa melakukannya, yakni

⁶⁶ RI Depag, “Alquran Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an Terjemahan*, 2007.

adanya faktor emosi dari suatu masalah atau perbuatan yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan ketersinggungan bagi terdakwa.

Dalam uraian kasus penganiayaan ini terjadi karena para terdakwa merasa kecewa kepada korban yang telah dianggap sebagai keluarga akan tetapi menghinati kepercayaan itu, korban dituduh mencuri beberapa barang, maka dari itu korban di ajak kerumah saksi yang kehilangan barang, dimana korban ditanya-tanya perihal barang yang hilang akan tetapi korban tidak mengaku hingga kemudian para terdakwa melakukan penganiayaan agar korban mengaku, hingga beberapa jam korban masih tidak mengaku membuat para terdakwa geram dan semakin melakukan penganiayaan.

Berdasarkan perkara melalui keputusan Nomor: 20/Pid.B/2020/Pn.Pre adalah tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I Yogi Mahendra dan Terdakwa II Kurniawan telah terbukti dengan sah serta meyakinkan menyalahi pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 diacam dengan pidana dua tahun delapan bulan dan denda terbanyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶⁷

Tindakan pidana yang dilakukan merupakan penganiayaan, pada hukum Islam penganiayaan disebut sebagai pelukaan, penyerangan terhadap tubuh tidak sampai membunuh atau juga sebagai tindak pidana atas selain jiwa. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, melukai, menendang, menarik, mendorong, mencekik dan lain-lainya.⁶⁸

⁶⁷ Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare, Amar Putusan.h.24

⁶⁸ Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam."h.191

Dari keterangan dan deskripsi kasus diatas Terdakwa I Yogi Mahendra dan Terdakwa II Kurniawan juga telah memenuhi unsur dan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman, diantaranya unsur-unsurnya ialah:

Tindakan yang menyebabkan timbulnya perasaan sakit ataupun terluka pada bagian badan individu lainnya. Unsur pertama yang sudah diketahui dengan alat bukti visum dan keterangan korban dan saksi, bahwa Terdakwa I Yogi Mahendra dan Terdakwa II Kurniawan menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan terkepal, menginjak, dan menggunakan ikat pinggang dengan sasaran tubuh korban. Tidak dengan maksud merupakan suatu perintah dengan kata lain melebihi batas yang diizinkan. Unsur kedua terpenuhi karena tidak adanya isin atau kesepakatan yang diberikan oleh korban boleh tidaknya korban dipukuli, dan tidak adanya perlawanan dari korban Terdapatnya objek yang dilukai, Perbuatan yang dilakukan memiliki niat untuk menyakiti atau menganiaya orang tersebut. Para terdakwa dengan sengaja melakukan dan objek yang dilukai telah diperiksa dan selaras dari perbuatan pelaku seperti memukul menyebabkan bengkak pada wajah korban.⁶⁹

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terbagi 2 yakni, pertama penganiayaan ringan merupakan penganiayaan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan pada anggota badan dan juga manfaatnya, yakni hanyalah menyebabkan terluka ringan semisal memar, goresan skala kecil, tidak menimbulkan luka *sajaaj* atau *sirahah*. Perbuatan ini dikenakan hukuman *takzir*. Kemudian yang kedua penganiayaan berat, penganiayaan ini mengakibatkan rusaknya anggota badan dan merusak manfaat atau fungsinya.

⁶⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.h.109

2. Ditinjau dari sasarannya, penganiayaan terdiri dari beberapa macam, yakni :
- a. *Ibanat Al-Atraf* Penganiayaan yang dilakukan merusak anggota badan dan anggota lainnya, melakukan pelukaan hingga pemotongan. Dalam hal ini yang tergolong pemotongan kaki, tangan, telinga, hidung, bibir, lidah, merontokkan gigih, jemari, biji pelir, alis, bulu mata, pemotongan rambut, bibir kemaluan wanita.
 - b. *Izhab ma'a Al-Atraf* Penganiayaan yang dilakukan memberikan kerusakan manfaat atau fungsi dari bagian badan, akan tetapi bagian badan itu masihlah utuh. Jika menghilangkan bagian tubuh beserta dengan fungsinya hal ini termasuk dalam golongan pertama tadi, maka dalam hal yang menghilangkan fungsi anggota badan seperti menghilangkan pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara, prasah lidah, dan lain-lain⁷⁰
 - c. *Asy-Syajjaj*, penganiayaan yang dilakukan dibagian tertentu yakni wajah dan kepala. *Sajaaj* menurut imam hanifah adalah pelukaan yang dilakukan pada bagian kepala dan terkhusus dibagian tulang, yakni dahi, adapun pipi tidak dimasukkan kedalamnya kaerena memili banyak daging, Adapun pendapat ulama lainnya bahwa pelukaan *sajaaj* ini mutlak termasuk pada bagian wajah⁷¹
 - d. *Al-Jirah*, penganiayaan yang dilakukan pada sasaran selain dari 3 bagian diatas (*Ibanat Al-Atraf*, *Izhab ma'a Al-Atraf* dan *Asy-Syajjaj*, yakni meliputi leher, dada, perut, hingga batas pinggul.⁷²
 - e. Menurut imam Abu Hanifah

⁷⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*.h.206

⁷¹ Abdul Qadir Al-Audah.h.207

⁷² Sekho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy*.h.85

- 1) *Al-Kharishah*, yakni melukai terhadap kulit, tidaklah menimbulkan mengeluarinya darah
- 2) *Ad-Dami'ah*, yakni melukai yang menimbulkan keluarnya darah atau pendarahan, akan tetapi darah yang dikeluarkan tidak mengalir tetapi semisal tetesan air mata
- 3) *Ad- Damiyah*, yakni melukai yang mengeluarkan darah yang mengalir
- 4) *Al-Badhi'ah*, yakni melukai yang dilakukan sampai mengiris daging
- 5) *Al-mutalahimah*, yakni melukai yang dilakukan melebihi al-badhi'ah (memotong lebih dalam)
- 6) *As-simhaq*, yakni melukai yang telah dipotong hingga menunjukkan lapisan tipis antar daging serta tulang
- 7) *Al-mudihah*, yakni hampir sama dengan *As-simhaq* tetapi telah memperlihatkan atau menunjukkan tulang meskipun hanyalah seujung jarum.
- 8) *Al-Hasyimah*, yakni melukai yang lebih dalam hingga mengiris ataupun menghancurkan tulang
- 9) *Al-Munqilah*, yakni melukai yang tidak lagi hanya mematahkan atau memecahkan akan tetapi memindahkan posisi tulang dari tempatnya
- 10) *Al-Ammah*, yakni melukai yang dilakukan lebih dalam, dalam hal ini ialah selaput antar tulang serta otak (Ummud dimagh)
- 11) *Ad-Damighah*, yakni terluka yang telah melewati hingga lapisan dibawah tulang hingga kepada otak.

Hukuman dari tindak pidana penganiayaan atau *jarimah* penganiayaan dikenakan hukuman pokok qisas. Qisas merupakan suatu hukuman

setimpal dari tindakan yang yang dikerjakan. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman untuk penganiayaan yakni diat dan qisas⁷³.

Sebagaimana Allah berfirman pada Q.S Al-Maai'dah Ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahannya :

“kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka –lukapun ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

3. Hukuman pokok qisas akan terhapus atau gugur karena terhalang oleh beberapa sebab, sebagai berikut :
 - a. Korban merupakan bagian dari pelaku yang mana penganiayaan yang menjadi pelaku dan korban merupakan sedarah dan memiliki hubungan darah keluarga maka hukuman qisas akan gugur

⁷³ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis Nur Laily Nusroh and Diterbitkan (Jakarta: Amzah, 2013).h.5

- b. Hilangnya atau tidak adanya kesetaraan, kesetaraan yang dilihat dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku. Menurut Hanafi kesetaraan adalah orang merdeka dan sejenis, jumbuh ulama juma menenrangkan kesetaraan yang dimaksud adalah merdeka dan Islam. Kesetaraan yang majadi syarat untuk qisas ada pada Al-Qur'an. Al Baqarah ayat 178 yakni, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisa berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan" Dan hadist dari Ibnu Abbas r.a ia berkata "Rasulullah Saw bersabda.: orang merdeka yang membunuh budak tidak diqisas"
- c. Perbuatan menyurupai sengaja, penganiayaan yang dilakukan jelas secara sengaja maka akan dikenakan qisas apabila dilakukan secara semi sengaja hanya akan dikenakan diyat
- d. Tindak pidana terjadi di Dar Al-Harbi, menurut Abu Hanafi tidak dikenakan suatu hukuman qisas jika pelaku melakukannya diluar wilayah negara Islam atau di Dar Al-Harb (Negara Non-Islam). Adapun dari Jumbuh ulama bahwa qisas akan tetap berlaku baik dilakukan di negeri Islam maupun bukan.
- e. Tidak ada tempat pelaksanaan, gugurnya suatu hukuman qisas karena pelaku telah cacat, maksudnya jika pelaku memotong daun telinga korban sedangkan pelaku telah tidak memiliki daun telinga maka qisas gugur.

Dari paparan hukuman dari *jarimah* penganiayaan adalah qisas akan tetapi melihat kasus penganiayaan secara bersama sama ini, hukuman qisas gugur karena adanya sebab penghalang tidak adanya keseimbangan atau kesetaraan gender (jenis kelamin), hukuman *qisas* juga akan gugur jika

adanya pemaafan dari keluarga korban kepada pelaku, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 178 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash gan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”⁷⁴

Dari ayat ini keseimbangan yang harus ada untuk melakukan qisas, dan juga tergugurnya qisas karena adanya pemaafan dari pihak korban, dan diharuskannya membayar diyat, dalam hal ini para terdakwa telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.10.000.000-, dan juga hukuman takzir yakni terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima (5) bulan dari penuntutan tujuh (7)

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka lebam dan bengkak pada tubuh korban, dari perpektif hukum Islam dari beberapa jenis macam sasaran dan luka yang timbul termasuk dalam penganiyaan *asy-Sajaaj* yakni pelukaan yang dilakukan pada

⁷⁴ Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.h.27

bagian dan bagian wajah, dari hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan bahwa korban mengalami beberapa luka lebam dan bengkak dapat dikategorikan *Al-Kharishah*, yakni pelukaan terhadap kulit, tidak menimbulkan mengulurnya darah.

Maka dalam hal ini penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan penganiayaan ringan, seperti yang dijelaskan pada bab III yakni penganiayaan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan pada anggota badan dan juga manfaatnya, yakni hanya menimbulkan luka ringan seperti memar, goresan skala kecil, tidak menimbulkan luka *sajaaj* atau *sirahah*. Perbuatan ini dikenakan hukuman *Ta'zir*

Ta'zir, merupakan suatu hukuman yang tidak ada hukumnya didalam Al Qur'an dan al hadist. *Ta'zir* dari bahasa *ta'dib* yang artinya memberikan Arahan dan pembelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*, yang artinya tidak menerima dan mencegah. Yang berkaitan dengan criminal yang tidak mematuhi hak ketentuan dari Allah, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum dan hak individu (perorangan), yang dimaksud adalah mengakibatkan adanya kerugian kepada orang tertentu (perorangan) bukan orang banyak. Hal ini berfungsi untuk pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan sebagai pencegahan untuk tidak melakukan mengulagi kejahatan yang sama. Adapun didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa *ta'zir* sebagai hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam hal menolak kerusakan dan mencegah perbuatan jahat.⁷⁵

⁷⁵ Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam."

Adapun yang dikemukakan oleh Al-Wardi “*ta’zir* merupakan hukuman mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan oleh syara’”. Maka dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ta’zir* merupakan hukuman yang belum di tetapkan oleh syara’, maka yang diberikan wewenang untuk menentukannya adalah ulil umri

Kemudian melihat unsur keikutsertaan dalam Islam terbagi 2 yakni ikut serta secara langsung dan tidak langsung.⁷⁶ Perbedaan Turut serta secara langsung dan tidak langsung dilihat, orang yang ikut serta secara langsung merupakan kawan yang benar mutlak turun langsung melakukan *jarimah*, sedangkan turut serta tidak langsung yakni seseorang yang menjadi sebab adanya perbuatan karena menyuruh, menghasut, menjanjikan sesuatu ataupun memberikan bantuan secara tidak langsung melaksanakannya.

Padangan fuqaha tentang turut serta berbuat *jarimah*, Imam Abu Hanafi menerapkan aturan bahwa orang yang turut serta langsung berbuat *jarimah* akan dijatuhkan hukuman, tidak dengan orang yang tidak ikut serta langsung. Dengan kata lain orang yang berbuat secara langsung termasuk *jarimah ta’zir baik* apa yang dia lakukan merupakan perbuatan *jarima hudud* atau qisas ataupun *diyat*.

Turut serta secara langsung terbagi menjadi dua bentuk yakni, Secara *Tawafuq* (Kebetulan): suatu keturutsertaan secara langsung dimana mereka tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, tidak adanya perencanaan yang dilakukan bersama sama, terbawa dari suasana yang terjadi atau yang berlansung. Dan masing masing

⁷⁶ Audah, *Ensiklopedia Huukum Pidana Islam*.h.34-36

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa pembebanan dari perbuatan orang lain. Kemudian secara *Tamalu* (disepakati dan direncanakan): perbuatan turut serta ini memiliki kesepakatan, perencanaan yang dilakukan sejak awal, yang mana hasil yang diinginkan bersama terwujud, saling membantu dalam melakukannya.

Pertanggung jawaban pidana turut serta secara *tamalu* yakni semua pelaku bertanggung jawab atas hasil perbuatannya, semisal perbuatannya yang dilakukan oleh 2 orang, yang satunya mengingat dan yang satunya lagi memukul kepala orang ke3 hingga mengakibatkan kehilangan nyawanya maka mereka berdua bertanggung jawab atas pembunuhan yang mereka lakukan.

Dalam kasus dalam penelitian ini termasuk jenis keikutsertaan dilakukan secara langsung secara *Tawafuq* (Kebetulan), suatu keturutsertaan secara langsung dimana mereka tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, tidak adanya perencanaan yang dilakukan bersama sama, terbawa dari suasana yang terjadi atau yang berlansung. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa pembebanan dari perbuatan orang lain. kemudian penjatuhan hukuman yang diberikan kewenangan oleh hakim menimbang keadaan memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Dalam pertimbangan hakim dalam kasus penganiyaan bersama-sama ini telah sesuai dan selaras dari perpektif hukum Islam dimana unsur-unsur penganiayaan yakni dilakukan secara sengaja dan menimbulkan luka atau rasa sakit dan keikutsertaan terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan analisis penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor:20/Pid.B/2020/PN.Pre tentang penganiayaan bersama-sama dengan penuntutan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa hukuman penjara selama lima (5) bulan. Menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menjadikan bahan utama sebagai pertimbangan dalam pemutusan, Hakim dalam mengadili para terdakwa dengan memenuhi aspek yuridis, menimbang sosiologis, dan filosofis. Berpedoman pada yurisprunsi atau putusan terdahulu dan yurisprudensi tentang penganiayaan, dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara menyeluruh mencakup sejumlah aspek masalah, mempertimbangan hal yang memberatkan para terdakwa dalam hal ini mengakibatkan korban mengalami luka luka dan dirawat dirumah sakit dan yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah berdamai, memberikan santunan dan pengobatan terhadap korban. Maka pemutusan terdakwa telah dirasa adil dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 5 bulan terhitung dari masa penangkapan dan penahanan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa merupakan memenuhi unsur jarima pelukaan dan keikut sertaan (*Isytirak fi*

al-jarimah) adanya niat pelaku melakukan penganiayaan dipicu oleh faktor yang menyebabkan pelaku kecewa dan geram sehingga melampiaskannya. Niat pelaku memukul atau menganiayaa korban agar korban mengankui tuduhannya, yakni mencuri beberapa barang sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan. Akibat dari *jarimah* pelukaan ini termasuk dalam penganiayaan *asy-Sajaaj* yakni pelukaan yang dilakukan pada bagian dan bagian wajah, dari hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan bahwa korban mengalami beberapa luka lebam dan bengkak dapat dikategorikan *Al-Kharishah*, yakni pelukaan terhadap kulit, tidak menimbulkan menguluarnya darah. Unsur keikutsertaan dilakukan secara langsung yakni *Tawafuq* (Kebetulan), suatu keturutsertaan secara langsung dimana mereka tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, tidak adanya perencanaan yang dilakukan bersama-sama, terbawa dari suasana yang terjadi atau yang berlansung. Hukuman penganiayaan ini tidak diqisas dengan beberapa sebab pengguguran, baik dari kesetaraan, *jarimah* pelukaan termasuk kategori pelukaan yang ringan, dan adanya permintaan maaf dari pihak korban, adanya santunan dan biaya pengobatan dari terdakwa sehingga hukuman yang dikenakan adalah *ta'zir*, hukuman yang diserahkan kepada ulil umri atau penguasa dalam hal ini majelis hakim. Dalam hal ini pidana penjara selama lima (5) bulan.

B. Saran

1. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang merugikan dan tidak terpuji, dilakukan dengan berbagai faktor karena dalam hal ini kurangnya control emosi. Diharapkan untuk para masyarakat untuk meningkatkan rasa

kemanusiaan, rasa kasih sayang dan juga tidak main hakim sendiri dalam menangani masalah karena negara kita memiliki aparat penegak hukum. Maka dengan adanya kasus ini juga sebagai pembelajaran.

2. Untuk para penegak hukum khususnya hakim yang merupakan wakil tuhan, dalam mempertimbangkan putusan dengan memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis agar terciptanya hukum yang baik dan mendapatkan keadilan. Agar hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak berdampak jauh untuk orang sekitarnya



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abd Al-Qadir. *Al-Tashri Al Jinaiy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1968.

Abdul Qadir Al-Audah. *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Surabaya: Mu'assasah al-Risalah, 2017.

Achmad Ali. *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Cet-3. Jakarta, 2010.

Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*. Cet I. Jakarta: Pranadamedia Grup, 2012.

Ashadi L Diab. "Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf" 13 (2018).

Audah, Abd. Al. Qadir. *Ensiklopedia Huukum Pidana Islam*. Jilid 2. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Basrowi dan Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin." *הגות עליון*, 2008.

Bedong, M. Ali Rusdi. *Implementasi Maqashid Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Depag, RI. "Alquran Pdf Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.

Departemen Agama RI. *AL-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Dkk, Muhammad Kamal Zubair. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edited by Rahmawati. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. ppp@iainpare.ac.id.

Fachreza, Ade Rizky. "Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia," 2016. <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Djamaah*. Jakarta: bulan bintang, 1967.

- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.
- Islamul Haq, Mukhtar Yunus. *Penghinaan Simbol Negara : Studi Kaidah Al Umar Bi Maqashidha Dalam Penetapan Tersangka*. Makassar: Aksara Timur, 2018.
- KBBI. "Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *KBBI Online*, 2020.
- KUHP & KUHPA*. Surabaya: Graha Media Press, 2002.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*. Edited by M.H Jauhari, S.Sy. RafahPress, 2020.
- Moeljatno. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. ke 16. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Munawaroh, Lu'luul. "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK KEPADA IBUNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)," 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nur, Efa Rodiah. "Kriminologi (Suatu Pengantar)." In *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2015.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirzis Nur Laily Nusroh and Diterbitkan. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Osgar S. Matompo, Dkk. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Pertama. Malan: Intrans publishing, 2018.
- Permadi, Restu. "Wawancara." Pengadilan Negeri Parepare, 2021.
- Putri, Bonita Pratiwi. "Wawancara." Pengadilan Negeri Parepare, 2021.
- Putusan nomor 20/Pid.B/2020/PN Parepare. Amar Putusan (2020).
- R. soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. bogor, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

- Sekho, muhammad ahsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy*. Jilid 3. jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Sholahudi, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*. Cet I. malang: Setara Press, 2017.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System" 16 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian HUKUM*. Cet.ke 3. Jakarta: UI. Press, 2008.
- Suhaimi, Ahmad. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan." *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan* 2 (2018): 227–49.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, 2012, 1–10.
- Vivi Ariska. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 899/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT." *Jurnal Hukum* 1 (2019): 75.

Skripsi dan Jurnal

- Fachreza, Ade Rizky. "Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia," 2016. <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.
- Munawaroh, Lu'luul. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)," 2018.
- Vivi Ariska. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." *Jurnal Hukum* 1 (2019): 75.

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Hidayatullah, lahir pada tanggal 26 Mei 1999 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mempunyai *hobby* dibidang seni fotografi. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Darul Aqsha Adam dan Ibu Hj. Nur Jannah. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan formal dimulai di SDN 42 Parepare tahun 2011, SMPN 1 Parepare lulus pada tahun 2014, pendidikan penulis selanjutnya pada sekolah kejuruan dengan jurusan teknik komputer dan jaringan di SMKN 3 Parepare lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan Program studi Hukum Pidana Islam (Jinaya). Pada semester akhir pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah”*

Selama menempuh perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yakni Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai devisi penelitian dan pengembangan (Litbang).

(Kontak Person :08884662162)

(Whatsapp :081356997869)